

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL DI PERBANKAN  
SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Disusun Oleh:

**Tiyah Agusti**  
**NIM. 1911140024**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU TAHUN 2022/1444 H**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul “Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah” yang disusun oleh:


Nama : **Tiyah Agusti**  
NIM : **1911140024**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Bentuk Tugas Akhir : **Buku**  
Nama Penerbit : **CV Brimedia Global**  
Tempat Penerbit : **Jl. Timur Indah Ujung Gang TPU,  
Perum Bukit Timur, No. 38, RT 09/RW  
04, Singaran Pati, Kota Bengkulu**  
ISBN : **978-623-8055-13-5**


Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 23 Desember 2022 M  
29 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Dr. Desi Isnaini, M. A.**

  
**Yenti Sumarni, M. M.**

NIP. 197412022006042001

NIP. 197904162007012020

Mengetahui

Koordinator Program Studi Perbankan Syariah

  
**Yunida Een Friyanti, M.Si**

NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171  
 51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.umfatsengkulu.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas Akhir dengan Judul "Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah" yang disusun oleh:

Nama : **Tiyah Agusti**  
 NIM : **1911140024**  
 Program Studi : **Perbankan Syariah**  
 Bentuk Tugas Akhir : **Buku**

telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu pada:  
 Hari : **Selasa**  
 Tanggal : **24 Januari 2023 M/ 2 Rajab 1444 H**

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, **24 Januari 2023 M**  
**2 Rajab 1444 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua  
  
**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
 NIP. 196606161995031002

Sekretaris  
  
**Citra Liza M. Si**  
 NIP. 1987102520201220006

Penguji 1  
  
**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
 NIP. 196606161995031002

Penguji 2  
  
**Aan Shar, M.M.**  
 NIP. 198908062019031008



Mengetahui,  
  
**Dr. H. Supardi, M. Ag.**  
 NIP. 196504161995031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Buku dengan judul "Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 27 Desember 2022  
Mahasiswa yang menyatakan,



Tiyah Agusti  
1911140024

## MOTTO

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

“Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa”

QS. Al-Ikhlâs Ayat 1

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۙ

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

QS. Al-Baqarah Ayat 45

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُجُوعٌ وَوَعْدٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui”

QS. Al-'Ankabut Ayat 64


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kehendak dari Allah SWT yang maha Rahman dan Rahim Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada;

1. Kedua orang tua penulis. Mama (Mardiana) si paling hebat, dan Bapak (Husin) si paling tegar. Terima kasih karena telah membesarkan, mendidik, selalu mendoakan, menyayangiku, dan tidak pernah meninggalkanku walau dalam keadaan apapun. Anakmu bisa mencapai titik ini berkat usaha dan doa kalian (kedua orang tua), semoga Allah selalu melindungi Aamiin.
2. Saudara perempuan penulis (Renti Novianti) si sosok yang paling rajin, terima kasih telah menjadi teman bermain di masa kecil, orang yang selalu membela dikala adiknya diganggu, juga yang selalu mendoakan, memberikan motivasi agar menjadi orang yang berguna. Tak lupa untuk adik laki-laki tersayang (Artha), doa ayukmu semoga kelak bisa menjadi orang hebat. Karya ini juga dipersembahkan untuk keluarga besar penulis.
3. Sahabat penulis (Sofia Mukmina) si pendengar curhatan dan keluh kesah. Terima kasih sudah mau menjadi temanku walau kadang diri ini sedikit menjengkelkan. Terima kasih juga karena telah membantu dalam mencari referensi buku untuk karya ini,

juga yang sering mendukung apabila diri ini diamanahi sesuatu tugas.

4. Teruntuk dua dosen pembimbingku, Ibu Dr. Desi Isnaini, M. A. dan Ibu Yenti Sumarni, M. M. terima kasih telah membimbing, mengarahkan, dan juga membagikan ilmunya, mulai dari kerangka penulisan hingga bisa tersusun menjadi sebuah buku.
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Terima kasih penulis ucapkan untuk bapak dan ibu dosen atas ilmunya yang sangat bermanfaat serta teman-teman seperjuangan PBS A angkatan 2019 terima kasih yang telah kebersamai perjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Teruntuk Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Semua pihak yang telah membantu saat penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.



## ABSTRAK

Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah  
Oleh: Tiyah Agusti, NIM: 1911140024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi bagi hasil di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tinjauan kepustakaan kemudian melakukan analisis isi. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa implementasi bagi hasil di perbankan syariah umumnya menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Aplikasi akad *mudharabah* di perbankan syariah yaitu pada produk tabungan berjangka, *special investment* pembiayaan (*financing*). Sedangkan pada akad *musyarakah* berupa pembiayaan proyek dan modal ventura.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Bagi Hasil, Mudharabah, Musyarakah



## ABSTRACT

*Implementation of Profit Sharing in Islamic Banking*  
By: Tiyah Agusti, NIM: 1911140024

*The purpose of this study is to find out how the implementation of profit sharing in Islamic banking. This study uses secondary data obtained or collected from literature, previous research, books, and so on. The data collection technique is using a literature review and then conducting content analysis. From the results of the research and discussion it was found that the implementation of profit sharing in Islamic banking generally uses two contracts, namely mudharabah and musyarakah contracts. The application of mudharabah contracts in Islamic banking is in term savings products, special investment financing (financing). Meanwhile, the musyarakah contract is in the form of project financing and venture capital.*

**Keywords:** *Sharia Banking, Profit Sharing, Mudharabah, Musyarakah*





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat Beliau. Semoga dengan senantiasa bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW kita sebagai umatnya akan memperoleh syafaat dari Beliau.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. H. Supardi, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah sabar dalam

mendidik selama proses pembelajaran.

3. Dr. Desi Isnaini, M. A. selaku Pembimbing I dan Wadep II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membimbing, mengarahkan dan membagikan ilmunya.
4. Yenti Sumarni, S.E., M.M. selaku pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan membagikan ilmunya.
5. Kedua orang tua, saudara perempuan, adik, dan keluarga Penulis, yang selalu mendo'akan keberhasilan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Penulis ke depan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penulisan .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KONSEP DASAR BANK SYARIAH</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian Bank .....	8
B. Bank Syariah .....	10
1. Fungsi Utama Bank Syariah .....	11
2. Fungsi Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan .....	13
3. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah .....	14
C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	16
D. Perbedaan Bunga pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil pada Bank Syariah .....	18

E. Kesimpulan .....	27
<b>BAB III BAGI HASIL DALAM ISLAM .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Bagi Hasil .....	29
B. Sejarah Bagi Hasil .....	32
C. Dasar Hukum .....	34
D. Pandangan Ulama Tentang Bagi Hasil .....	38
E. Kesimpulan .....	41
<b>BAB IV AKAD DAN PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL .....</b>	<b>43</b>
A. <i>Mudharabah</i> .....	44
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	45
2. Landasan Syariah .....	49
3. Bentuk-bentuk <i>Mudharabah</i> .....	52
4. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	53
5. Hal-hal yang Membatalkan <i>Mudharabah</i> .....	60
B. <i>Musyarakah</i> .....	60
1. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	60
2. Landasan Syariah .....	63
3. Bentuk-bentuk <i>Musyarakah</i> .....	64
4. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i> .....	67
5. Berakhirnya <i>Musyarakah</i> .....	68
C. Penentuan Nisbah Bagi Hasil .....	69
D. Kesimpulan .....	70
<b>BAB V IMPLEMENTASI BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>72</b>
A. Konsep Bagi Hasil .....	73
1. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan.....	74
2. Aplikasi <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan.....	79
B. Metode Perhitungan Bagi Hasil.....	84
1. <i>Revenue Sharing</i> .....	84

2. <i>Profit/ Loss Sharing</i> .....	87
C. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	92
1. Faktor Langsung.....	93
2. Faktor Tidak Langsung .....	94
D. Kasus Bagi Hasil.....	95
E. Kesimpulan .....	105
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>115</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b>	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil .....	24
<b>Tabel 4. 1</b>	Angsuran Bagi Hasil Plafond Pembiayaan .....	96
<b>Tabel 4. 2</b>	Laporan Laba Rugi Tuan X .....	100
<b>Tabel 4. 3</b>	Simulasi Tingkat Perhitungan Margin .....	101



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b>	Fungsi Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan .	13
<b>Gambar 3. 1</b>	Skema Mudharabah.....	48
<b>Gambar 4. 1</b>	Akad Al-Mudharabah.....	75
<b>Gambar 4. 2</b>	Alur Prosedur Akad Musyarakah.....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 5 : Surat Proses Penerbitan Buku
- Lampiran 6 : Bukti Plagiat
- Lampiran 7 : Saran Penguji 1
- Lampiran 8 : Saran Penguji 2
- Lampiran 9 : Buku Non-Fiksi Ber-ISBN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui DPK (dana pihak ketiga) dan menyalurkan pembiayaan melalui sistem bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, "*Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*"<sup>1</sup>

Perbankan syariah dalam operasionalnya harus berdasarkan prinsip hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Prinsip hukum Islam yang dimaksud tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti tidak mengandung *gharar*, maysir, riba, zalim dan objek yang haram lainnya. Salah satu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak dalam perolehan pendapatan, dimana pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga dan dalam Islam melarang bunga, karena termasuk kategori riba. Bagi hasil dalam operasional bank syariah menjadi salah satu

---

<sup>1</sup>Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

alternatif bagi masyarakat muslim yang menggunakan jasa perbankan agar terhindar dari perbuatan riba.

Dalam pendahuluan ini, juga diungkapkan beberapa model akad transaksi yang digunakan pada bank syariah. Abd Hadi<sup>2</sup> mengelompokkan akad sebagai berikut:

1. Akad dalam jual beli:

- a. *Salam*
- b. *Istishna'*
- c. *Murabahah*
- d. *Ba'i al-wafa'*
- e. *Ba'i Bidhaman Ajil*
- f. *Ba'i Inah*
- g. *Ba'i Tawaruq*
- h. *Ba'i al-Dayn*

2. Akad Kemitraan, meliputi:

- a. *Mudharabah*
- b. *Musyarakah*
- c. *Muzara'ah*
- d. *Musaqah*
- e. *Mugharasah*

3. Akad sewa meliputi:

---

<sup>2</sup>Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 2-4.

- a. *Ijarah*
  - b. *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik*
4. Akad Jasa, meliputi:
- c. *Halawah*
  - d. *Wadiah*
  - e. *Rahn*
  - f. *Wakalah*
  - g. *Kafalah*
  - h. *Ju'alah*
  - i. *Syuf'ah*
  - j. *Sharf*
5. Akad sosial meliputi:
- a. *Ariyah*
  - b. *Qardh*
  - c. *Hibah*
  - d. *Sedekah*
  - e. *Hadiah*
  - f. *Zakat*
  - g. *Wakaf*

Adapun akad pada produk bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan
  - a. Pola titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), bentuk produknya giro, tabungan;

- b. Pola pinjaman (*qardh*), bentuk produknya adalah giro dan tabungan
  - c. Pola bagi hasil (*mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*), bentuk produknya adalah tabungan, deposito, investasi, obligasi;
2. Pembiayaan
- a. Pola bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) bentuk produknya adalah *Investment Financing*;
  - b. Pola jual beli (*mudharabah, salam, dan istishna*), bentuk produknya adalah *Trade Financing*;
  - c. Pola sewa (*ijarah, ijarah muntahiyah bit-tamlik*) bentuk produknya adalah *Trade Financing*;
  - d. Pola pinjaman (*Qard*) bentuk produknya adalah dana talangan.
3. Jasa Perbankan
- a. Pola lainnya (*wakalah, kafalah, halawah, rahn, ujr, sharf*), bentuk produknya adalah jasa keuangan;
  - b. Pola titipan (*wadi'ah yad amanah*), bentuk produknya adalah jasa non-keuangan;
  - c. Pola bagi hasil (*mudharabah muqayyadah*), bentuk produknya adalah jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik membahas implementasi bagi hasil di perbankan syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep dasar bank syariah?
2. Bagaimana bagi hasil dalam Islam?
3. Bagaimana akad dan penentuan nisbah bagi hasil?
4. Bagaimana implementasi bagi hasil di perbankan syariah?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui konsep dasar bank syariah?
2. Untuk mengetahui bagi hasil dalam Islam?
3. Untuk mengetahui akad dan penentuan nisbah bagi hasil?
4. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil di perbankan syariah?

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Harapannya semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Harapannya dengan adanya buku ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang bagaimana implementasi bagi hasil di perbankan syariah.

#### **b. Bagi Pembaca**

Diharapkan semoga dapat memberikaan kontribusi wawasan dan pengetahuan terkait implementasi bagi hasil di perbankan syariah.

#### **E. Metode Penulisan**

Data dan informasi dalam penulisan ini yaitu menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini dapat diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. berikut teknik pengumpulan data beserta teknik analisis data.

1. Mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan judul buku yaitu dengan melakukan studi pustaka melalui buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber lainnya yang relevan.
2. Setelah data terkumpul selanjutnya yaitu melakukan analisis data dan informasi yang didapat kemudian menarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang tepat maka penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini, ialah sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Dasar Bank Syariah. Berisikan pengertian bank, bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, perbedaan bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah, serta kesimpulan.

Bab III Bagi Hasil dalam Islam. Berisikan pengertian bagi hasil, sejarah bagi hasil, dasar hukum, pandangan ulama tentang bagi hasil, dan kesimpulan.

Bab IV Akad dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil. Membahas *mudharabah*, *musyarakah*, penentuan nisbah bagi hasil, dan kesimpulan.

Bab V Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah. Membahas konsep bagi hasil, metode perhitungan bagi hasil, faktor yang mempengaruhi bagi hasil, kasus bagi hasil, dan kesimpulan.

Bab VI Penutup. Berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KONSEP DASAR BANK SYARIAH**

Bank syariah sebagai bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah. Jika ditelusuri, lahirnya bank syariah di Indonesia dimulai sekitar tahun 90-an atau lebih tepatnya setelah adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan di antara bunga bank dengan riba, dan setelah itu diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum operasional bank syariah di Indonesia.<sup>3</sup>

Adapun bahasan pada bab ini, akan membahas konsep dasar bank syariah, yaitu: 1) pengertian bank; 2) bank syariah dan selanjutnya pada bagian ini diuraikan mengenai fungsi utama bank syariah, fungsi bank syariah dalam memperoleh keuntungan, jenis dan kegiatan bank syariah; 3) perbedaan bank syariah dengan bank konvensional; 4) perbedaan bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah.

#### **A. Pengertian Bank**

Pengertian bank berdasarkan Undang-undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan*

---

<sup>3</sup>Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 1.

*menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*<sup>4</sup>

Menurut Dr. kasmir<sup>5</sup> dari pengertian bank yang dijelaskan pada undang-undang tersebut, mengungkapkan bahwa bank secara lebih umum dapat digambarkan sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan. Oleh karena itu, jika berbicara tentang bank tidak lepas dari masalah keuangan. Dalam hal ini, kegiatan utama bank adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Selain itu, bank sebagai tempat bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meminjam uang (kredit), tempat untuk penukaran uang, transfer uang serta menerima berbagai bentuk setoran maupun pembayaran.

Menurut Muhamad bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana dan jika dilihat dari fungsi pokok operasional di bank syariah, mempunyai tiga fungsi utama yaitu *funding*, *financing* dan *services*.<sup>6</sup>

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan*

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 24.

<sup>6</sup>Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, hlm. 5.

*mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”<sup>7</sup>*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: (1) menghimpun dana; (2) menyalurkan dana; (3) memberikan jasa lainnya. Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Adapun pada perbankan syariah tidak beroperasi dengan mengandalkan bunga.<sup>8</sup>

## **B. Bank Syariah**

Bank syariah di Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>9</sup> Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis serta mengacu pada prinsip muamalah, yaitu sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik.<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip oleh Wardiyah (2018) bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini

---

<sup>7</sup>Kemendikbud, “KBBI Daring,” last modified 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bank>.

<sup>8</sup>Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 98.

<sup>9</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 25.

<sup>10</sup>Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018), hlm.

banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'ah Bank*).<sup>11</sup>

Adapun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "*Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*"

Selanjutnya, "*Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.*"<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

## **1. Fungsi Utama Bank Syariah**

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama dalam kegiatannya berupa:

### **a. Pengumpulan Dana (*Funding*)**

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dalam bentuk titipan, menggunakan akad *al-Wadiah* dan juga berupa investasi dengan akad *al-*

---

<sup>11</sup>Wa Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syari'ah*, hlm. 99.

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

*Mudharabah*. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), bank syariah menyediakan produk titipan dan investasi diantaranya; tabungan *mudharabah*, *wadiah*, giro *wadiah*, dan deposito *mudharabah* serta investasi lainnya yang dibolehkan dalam syariat Islam.

b. Penyaluran Dana (*Financing*)

Bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*) dalam bentuk pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akad dalam penyaluran dana ini dapat berupa akad kemitraan atau kerja sama usaha dan akad jual beli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini berupa margin keuntungan untuk akad jual beli dan bagi hasil untuk akad kemitraan.

c. Pelayanan Jasa (*Services*)

Selain dari penghimpunan maupun penyaluran dana untuk masyarakat, bank syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa seperti kliring, transfer (jasa pengiriman uang), *letter of credit*, penagihan surat berharga, pemindahbukuan, garansi bank, inkaso, dan lain sebagainya. Bank syariah memperoleh *fee (fee based income)* atas pelayanan jasa yang dilakukannya.<sup>13</sup>

---


<sup>13</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.39-42.

## 2. Fungsi Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan

Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat akan memperoleh keuntungan berupa margin keuntungan dan/atau bagi hasil. Kemudian, produk jasa yang ditawarkan bank akan mendapatkan keuntungan berupa *fee based income*.

**Gambar 1. 1**

Fungsi Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan



Sumber: Ismail (2011)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa bank syariah yang menghimpun dana dari masyarakat akan mengeluarkan biaya berupa bonus dan bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana, bank memperoleh pendapatan dari bagi hasil, margin keuntungan, dan juga pendapatan sewa. Selanjutnya, pada produk pelayanan jasa, bank syariah akan mendapatkan *Fee*.<sup>14</sup>

### **3. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah**

#### **a. Ditinjau dari segi fungsi**

##### **1) Bank Umum Syariah (BUS)**

BUS adalah bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan lalu lintas pembayaran. Secara umum kegiatan BUS adalah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa.

##### **2) Unit Usaha Syariah (UUS)**

UUS adalah unit usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan dalam aktivitasnya sama dengan bank umum syariah. UUS tidak memiliki kantor pusat dan dalam hal ini, merupakan bagian dari struktur organisasi bank konvensional.

---

<sup>14</sup>Ibid., 43–46.

### 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak melaksanakan lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPRS meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, serta tidak melakukan lalu lintas pembayaran.

#### **b. Ditinjau dari segi status**

Jika ditinjau dari segi statusnya terbagi menjadi dua yaitu bank devisa dan non devisa. Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri maupun transaksi yang berkaitan dengan mata uang negara lain. Sedangkan bank non devisa dalam melakukan aktivitas transaksinya terbatas untuk dalam negeri atau pun hanya transaksi mata uang rupiah saja.

#### **c. Ditinjau dari segi level**

Berikut jenis bank syariah jika ditinjau dari levelnya antara lain:

- 1) Kantor Pusat
- 2) Kantor Wilayah
- 3) Kantor Cabang
- 4) Kantor Cabang Pembantu

5) Kantor Kas<sup>15</sup>

### **C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Berikut ini merupakan perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

#### **1. Investasi**

Dari segi investasi, bank syariah sangat selektif dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengelola dana. Bank syariah hanya boleh mendistribusikan dananya untuk investasi yang halal. Perusahaan yang menjadi mitra usaha bank syariah, harus memproduksi barang maupun jasa yang halal sesuai prinsip Islam. Proyek yang didanai oleh bank syariah merupakan proyek yang jelas, dengan kriteria:

- a. Proyek yang didanai ialah proyek yang halal.
- b. Bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Menguntungkan bagi bank syariah maupun mitra usahanya.

Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional dalam penyaluran investasi kepada pengelola dana dengan tidak mempertimbangkan jenis investasi yang dilakukannya. Dalam hal ini, bank konvensional menyalurkan dananya untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut prinsip syariah tergolong produk yang tidak halal.

#### **2. Return**

---

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 51-58.

Pada bank syariah *return* yang diberikan kepada pihak nasabah menggunakan prinsip bagi hasil yang adil bagi masing-masing pihak. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan, keuntungan yang dibagi dihasilkan sesuai dengan besar atau kecil pendapatan yang diperoleh bank syariah maupun nasabah. *Return* pada bank syariah akan selalu berfluktuasi. Adapun perbedaannya dengan bank konvensional yaitu *return* yang diterima atau pun yang diberikan berdasarkan bunga yang dihitung dengan mengalikan antara persentase bunga dan pokok pinjaman sehingga hasilnya akan sama/tetap (tidak berfluktuasi).

### **3. Perjanjian**

Bank syariah dan nasabah dalam melakukan perjanjian kesepakatan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan, bank konvensional dalam perjanjiannya dengan nasabah menggunakan dasar hukum positif.

### **4. Orientasi**

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah tidak hanya untuk keuntungan saja tetapi juga berorientasi pada *falah* dan *profit oriented*. Sedangkan pada bank konvensional akan memberikan kredit apabila usaha nasabah tersebut menguntungkan.

### **5. Hubungan dengan Nasabah**

Antara bank syariah dengan nasabah memiliki kedudukan yang sama. Adapun hubungan yang terjalin berupa kemitraan (kerja sama). Sedangkan hubungan bank konvensional kepada nasabahnya, ialah kreditur dan debitur.

## **6. Keberadaan Dewan Pengawas**

Dewan pengawas bank syariah terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam (sekarang berganti OJK), Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada bank konvensional hanya terdiri dari BI, Bapepam (sekarang berganti OJK), dan Komisaris.

## **7. Penyelesaian Sengketa**

Pada bank syariah apabila secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa maka dapat diselesaikan melalui peradilan agama. Sedangkan pada bank konvensional penyelesaian sengketa yaitu dengan melakukan negosiasi. Apabila belum dapat diselesaikan melalui negosiasi maka dapat dilakukan melalui peradilan negeri setempat.<sup>16</sup>

## **D. Perbedaan Bunga pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil pada Bank Syariah**

Sebelum membahas perbedaan bunga dan bagi hasil, berikut dijelaskan terlebih dahulu terkait pengertian bunga meliputi

---

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 34-38.

pengertian bunga bank, hukum bunga bank. Selanjutnya dijelaskan juga terkait pengertian bagi hasil.

## 1. Pengertian Bunga

Bunga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *interest*. Secara istilah bunga adalah tanggungan yang diberikan oleh peminjam uang dan biasanya dinyatakan berdasarkan persentase uang yang dipinjam.<sup>17</sup> Bunga dalam ekonomi mikro/makro ialah nilai *ekuitas* dari peminjam kepada pihak yang meminjam. Adapun perbedaannya terletak pada sisi wadah pengoprasian. Dalam ekonomi mikro, peminjam bertindak langsung antara satu pihak dengan pihak lainnya. Di sisi lain dalam ekonomi makro seperti perbankan, penyaluran kredit dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga selaku perantara (pengelola).<sup>18</sup> Berikut ini juga dijelaskan terkait bunga bank dan hukum bunga bank.

### a. Bunga Bank

Dalam kegiatan bank konvensional, bunga bank dapat dipahami sebagai balas jasa dari pihak bank kepada pihak nasabah yang membeli ataupun menjual produk bank tersebut. Bunga bank juga dapat dipahami sebagai harta

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (2018: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 38.

<sup>18</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 179.

yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (nasabah yang menerima kredit dari bank). Terdapat dua jenis bunga yang ada dalam kegiatan perbankan konvensional kepada nasabahnya, yaitu sebagai berikut.<sup>19</sup>

1) Bunga Simpanan

Bunga simpanan ialah bunga yang diberikan pihak bank dan harus dibayarkan oleh nasabah sebagai balas jasa karena telah menitipkan uangnya di bank. Dalam hal ini dapat diambil contoh jasa giro, bunga deposito dan tabungan.

2) Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan dari bank kepada nasabah karena telah melakukan pinjaman kepada bank dan peminjam diharuskan membayar bunga tersebut sebagai contoh bunga kredit.

Kedua jenis suku bunga tersebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya dan pendapatan (keuntungan) bank. Adapun biaya ialah dana yang harus dikeluarkan untuk nasabah (bunga simpanan), sedangkan pendapatan ialah yang diperoleh dari nasabah (bunga pinjaman). Bunga simpanan dan bunga pinjaman saling mempengaruhi. Misalnya, jika suku bunga simpanan naik, maka bunga pinjaman ikut terpengaruh dan begitupun sebaliknya.

---

<sup>19</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 114–115.

operasionalnya bank konvensional tidak memperhitungkan kemungkinan risiko atau kerugian yang diderita oleh peminjam. Bank hanya memperhatikan keuntungan rata-rata dari pengusaha dengan persentase, kemudian pembagian keuntungan diwujudkan dalam bentuk suku bunga. Dalam kasus seperti ini tidak selamanya pengusaha memperoleh keuntungan dari hasil usahanya, tidak sedikit pengusaha yang mengalami kerugian, baik disebabkan faktor eksternal maupun internal. Bunga yang ditetapkan bank konvensional mengalami naik turun tergantung pada situasi pasar, tingginya suku bunga memiliki dampak stabilitas ekonomi karena bunga adalah *cost of fund*, artinya tingginya suku bunga, ia tidak akan dibayar oleh bank kepada peminjam, tetapi akan digeserkan kepada para nasabah yang meminjam dana dari bank.<sup>20</sup>

#### **b. Hukum Bunga Bank**

Sebagaimana dikutip oleh Prof. Abd. Hadi, M.Ag. dalam bukunya *Hukum Perbankan Syariah* bahwasannya bahasan para ulama *fiqh* klasik, dalam bahasannya tidak terdapat kaitannya antara bunga bank dan riba, karena sistem ekonomi yang berhubungan dengan bank belum dikenal pada masa itu. Perbincangan mengenai bunga bank,

---

<sup>20</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 182-183.

apakah termasuk kategori riba atau tidak, baru dijumpai dalam literatur *fiqh* kontemporer. Seorang ahli *fiqh* Suriah bernama Wahbah az-Zuhbahili yang membahas persoalan hukum bunga bank melalui pandangan riba dalam terminologi para ulama klasik dari berbagai mazhab *fiqh*. Menurutnya, bunga bank termasuk kategori riba *nasi'ah* jika dilihat dari standard riba berdasarkan kaca mata ulama-ulama mazhab *fiqh* klasik. Sebab, menurutnya bunga bank termasuk kelebihan atau pun tambahan uang tanpa imbalan dari penerima dengan menggunakan masa tenggang dan hal yang sama juga dibahas oleh para ulama *fiqh* klasik. Oleh karena itu, bunga bank tergolong riba yang diharamkan atau dilarang *syara'*.<sup>21</sup>

Perbincangan riba juga dilakukan oleh *Majma'al-Buhuts al-Islamiyyah* di Kairo. Sekalian mereka mengakui bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak boleh maju tanpa bank dan belum dikenal di masa Rasulullah SAW, namun karena sifat bunga itu merupakan kelebihan dari pokok hutang yang tidak ada imbalan/untung bagi peminjam dan sering menjurus kepada sifat *adh'afan mudha'afatan* (berlipat ganda) apabila utang tidak dibayar tepat waktu,

---

<sup>21</sup>Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah*, hlm. 66.

maka lembaga ini pun menetapkan bunga bank tergolong kepada riba yang diharamkan *syara'*.<sup>22</sup>

Adapun hukum riba menurut Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly dkk.<sup>23</sup> dalam hal ini, hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karenanya, ada beberapa pandangan terkait bunga bank. Terdapat empat kelompok ulama yang berpendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, kelompok yang mengutuknya sebagai mutlak haram (kelompok *muharriim*). Kedua, yaitu haram jika bersifat konsumtif. Ketiga, ialah kelompok yang menganggap bunga bank halal (*muhallilun*) dan yang terakhir yaitu kelompok yang berpendapat hukum bunga bank adalah *syubhat* (samar).

## 2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan usaha dan hasil atas usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak atau salah satunya, akan dibagi

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 224.

kepada para pihak yang melakukan akad perjanjian sesuai dengan porsinya masing-masing.<sup>24</sup>

Menurut terminologi Inggris, bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*. Adapun dalam operasional bank syariah, prinsip bagi hasil terbagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*.<sup>25</sup>

### 3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Pada kenyataannya konsep bunga dan bagi hasil merupakan dua sistem yang berbeda, yang mana bunga merupakan sistem yang ada pada kegiatan ekonomi konvensional seperti pada bank konvensional. Sedangkan bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan pada kegiatan ekonomi Islam. Sebagai contoh, di perbankan syariah mempraktikkan konsep bagi hasil dan tidak menerapkan bunga pada kegiatan bisnisnya, karena bunga dianggap sebagai riba.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil.<sup>26</sup>

**Tabel 1. 1**  
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

---

<sup>24</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 95.

<sup>25</sup>Muhammad Ridwan Basalamah and Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empat Dua Media, 2018), hlm. 7.

<sup>26</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 24.

Bunga		Bagi Hasil	
1	Tingkat bunga ditentukan pada saat kontrak perjanjian dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan akad dengan perkiraan peminjam selalu memperoleh laba.	1	Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan proporsi yang disepakati antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak pada saat kontrak dibuat, dengan mengacu pada kemungkinan untung atau rugi.
2	Tingkat bunga yang diterima didasarkan pada perhitungan persentase dikali dengan total modal yang dipinjam.	2	Tingkat bagi hasil dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disepakati dengan jumlah laba yang didapat.
3	Walaupun bisnis peminjam untung atau rugi, tingkat bunga yang diterima tidak berubah (tetap).	3	Tingkat bagi hasil dipengaruhi oleh jumlah pendapatan atau laba. Bagi hasil akan berubah sesuai pendapatan.
4	Sistem bunga nir adil, lantaran nir terkait dengan <i>output</i> bisnis peminjam.	4	Bagi hasil merupakan sistem yang adil, karena diperhitungkan berdasarkan hasil usaha.
5	Semua agama meragukan	5	Dalam skema bagi hasil,

eksistensi bunga.	tidak ada agama yang meragukannya.
-------------------	------------------------------------

Sumber: Ismail, 2011; diolah kembali<sup>27</sup>

Selain dari tabel di atas, perbedaan bunga di bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah dapat terlihat dari simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aksin<sup>28</sup> yaitu adanya perbedaan sistem bunga pada Bank Niaga Semarang dengan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, perbedaan tersebut terletak pada:

- a. Bank Niaga mengimplementasikan sistem bunga tetap dan memungut bunga dari nasabah dalam persentase (%), sedangkan pada BMI mengimplementasikan sistem bagi hasil kepada nasabahnya dengan kesepakatan profit margin dimuka.
- b. Bank Niaga mempraktikkan pengembalian pinjaman pokok beserta bunga yang telah ditentukan sebelumnya, dengan jumlah cicilan perbulannya yang tidak berubah (tetap) dan tidak didasarkan atas produktivitas yang aktual dari debitur, sedangkan BMI tidak mensyaratkan jumlah angsuran tetap

---

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Nur Aksin, "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan Cimb Niaga," *Journal of Economics and Policy* 5, no. 62 (2013): 112–125.

tiap bulannya, yang terpenting dapat lunas sesuai waktu yang disepakati.

- c. Bank Niaga dalam penetapan suku bunga disamakan pada semua nasabahnya, sedangkan pada BMI tidak demikian, bahkan di BMI terdapat nasabah yang mengalami pailit sehingga dibebaskan pembayaran cicilan dengan *al-qardhu al-hasan*.
- d. Bank Niaga wajib membayar bunga kepada pihak nasabah terlepas dari untung atau rugi bank tersebut dan begitu pun sebaliknya. Adapun di BMI keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama oleh nasabah.


Dari paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah merupakan suatu sistem yang berbeda.

#### **E. Kesimpulan**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: (1) menghimpun dana; (2) menyalurkan dana; (3) memberikan jasa lainnya. Adapun Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dapat terlihat dari jenis investasi yang didanai, *return*, bentuk perjanjian, orientasi, hubungan pihak bank dengan pihak nasabah, keberadaan dewan pengawas, dan dalam hal penyelesaian sengketa.

Adapun bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah merupakan suatu sistem yang berbeda, salah satu perbedaannya ialah sistem bunga nir adil, lantaran tidak terkait dengan *output* usaha peminjam sebaliknya bagi hasil merupakan sistem yang adil, karena diperhitungkan berdasarkan hasil usaha.



## **BAB III**

### **BAGI HASIL DALAM ISLAM**

Setelah membahas konsep dasar bank syariah pada bab I, selanjutnya pada bab ini (bab II) akan membahas terkait bagi hasil dalam Islam. Keberadaan sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam menjadi alternatif terhadap solusi persoalan bunga bank pada kegiatan ekonomi konvensional. Bagi hasil menjadi bagian dari kegiatan usaha bisnis syariah yang ada di Indonesia, terutama pada lembaga keuangan syariah. Umumnya, bagi hasil melibatkan dua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola atas modal yang diberikan dari pihak pertama.

Bisa juga kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dana untuk suatu usaha. Singkatnya bagi hasil merupakan suatu pembagian hasil terhadap usaha bisnis di antara pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk lebih jelasnya, pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian bagi hasil, sejarah bagi hasil, dasar hukum dan pendapat ulama tentang bagi hasil.

#### **A. Pengertian Bagi Hasil**

Menurut Ismail<sup>1</sup> bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 95.

kesepakatan yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan usaha dan hasil atas usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak atau salah satunya, akan dibagi kepada para pihak yang melakukan akad perjanjian sesuai dengan porsi masing-masing.

Menurut terminologi Inggris, bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*. *Profit sharing* didefinisikan dalam kamus ekonomi sebagai pembagian laba. Adapun definisi *profit sharing* ialah “*Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan*”. Hal ini, dapat berupa bonus dana tunai tahunan berdasarkan keuntungan (laba) yang diterima pada tahun-tahun sesudahnya atau dapat berupa pembayaran mingguan maupun bulanan.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari perolehan hasil kerja sama suatu usaha bisnis dengan nisbah bagi hasil yang didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam sistem lembaga keuangan syariah, perolehan bagi hasil berlaku pada produk-produk penyertaan penuh dan penyertaan sebagian atau berupa bisnis korporasi (kerjasama). Transparansi dan kemitraan harus dilaksanakan secara tepat dan ideal pada kepentingan bisnis tersebut. karena semua biaya (pengeluaran) dan

---

<sup>2</sup>Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 25.

pendapatan rutin yang terkait dengan bisnis penyertaan, tidak untuk keperluan individu yang menjalankan proyek. Keuntungan bagi hasil usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus dibagi secara proporsi yang disetujui sebelumnya dan disebutkan secara eksplisit di awal perjanjian. Kemudian, tidak ada bagi hasil sebelum seluruh kerugian ditutupi dan modal *shahibul maal* dibayarkan kembali. Apabila terdapat bagi laba sebelum berakhir masa perjanjian, maka akan dianggap sebagai bagi laba dimuka.<sup>3</sup>

Jika membahas tentang bagi hasil erat kaitannya dengan sistem bunga pada ekonomi konvensional karena kedua sistem ini masih dipraktikkan pada kegiatan ekonomi sekarang ini. Namun, efisiensi sistem bagi hasil lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan efisiensi dalam sistem bunga, karena alasan berikut.

1. Menurut Siddiqi, bahwa *“The supply of entrepreneurship is likely to be large in a profit-sharing system as compared with an interest-based system, since the obligation of fixed interest payment discourages the marginal entrepreneur”* sehingga rasio keuntungan yang diinginkan akan membantu memperlihatkan situasi pasar yang lebih lengkap dalam distribusi (pengalokasian) aliran dana dan tanpa adanya bunga, tidak akan menyebabkan banyak masalah dikemudian hari.

---

<sup>3</sup>Ibid., hlm. 24-26.

2. Alokasi aliran dana melalui mekanisme penetapan rasio/tingkat pembagian hasil bagi penabung, pengusaha dan pemilik bank akan lebih rasional dan efisien dibandingkan dengan lembaga yang menggunakan suku bunga.<sup>4</sup>

## B. Sejarah Bagi Hasil

*Profit sharing* merupakan pembagian laba yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Dalam sejarahnya, di Timur Tengah kemitraan berdasarkan akad *mudharabah* bergandengan dengan sistem bunga dalam bentuk pinjaman. Setelah Islam datang maka transaksi bunga pun dilarang dan diharuskan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Praktik sistem bagi hasil berupa *mudharabah* langsung diterapkan dalam kegiatan dagang Rasulullah SAW sebagai *mudharib* dan Khadijah sebagai *shahibul maal*.<sup>5</sup> Pada saat itu Khadijah mengamankan barang dagangannya kepada Rasulullah Saw untuk berniaga ke negeri Syam (sekarang Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania). Dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda.<sup>6</sup>

Hal yang sama pun pernah diterapkan oleh khalifah Umar bin Khattab yang menginvestasikan harta anak yatim kepada para

---

<sup>4</sup>Ibid., hlm. 32.

<sup>5</sup>Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam," *Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 1 (2019): 1–19.

<sup>6</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Robbani Press, 2021), hlm. 43.

pengusaha yang berniaga di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Dalam hal ini kemitraan dalam bentuk *profit sharing* pun tidak berubah dan juga belum adanya perkembangan menjadi sarana investasi yang berskala luas seperti institusi keuangan Islam. Kisaran sepuluh tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW barulah umat muslim mendirikan institusi keuangan, pada 632 M oleh Khalifah Umar bin Khattab. Seiring berjalannya waktu, institusi keuangan islam pun kian meluas. Misalnya, gagasan berdirinya bank Islam yang mempraktikkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) di tingkat internasional pada 21-27 April tahun 1969 di Kuala Lumpur Malaysia. Konferensi yang dihadiri oleh 18 negara tersebut menetapkan beberapa hal berupa:

1. Setiap *profit* haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak, maka hal tersebut termasuk riba, dan riba sedikit atau banyak, hukumnya haram.
2. Diusulkan agar dibentuk bank Islam yang mengimplementasikan sistem bagi hasil yang bersih dari sistem riba sesegera mungkin.
3. Sementara bank Islam belum berdiri, bank-bank yang menerapkan bunga masih diperbolehkan beroperasi hanya dalam keadaan darurat yang nyata.

Selain itu terdapat juga bank swasta bebas bunga yang didirikan pada 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari beberapa negara berupa *Dubai Islamic Bank* dan pada tahun 1977

berdiri pula *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sundan. Kemudian, tahun 1977 pemerintah Kuwait mendirikan *Finance House*.<sup>7</sup>

Kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil terus berlanjut hingga sekarang ini, baik diimplementasikan pada kegiatan lembaga keuangan syariah maupun pada kegiatan usaha bisnis lainnya. Adapun akad-akad bagi hasil yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

### C. Dasar Hukum

Dasar hukum bagi hasil yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

#### 1. Al-Quran

Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam<sup>8</sup> dalam bukunya *Fiqh Muamalat* menuliskan dasar hukum legalitas *qiradh* (bagi hasil) yang menjadi keabsahan *qiradh* dari Imam Al-Mawardi, terdapat dalam firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”<sup>9</sup> (QS. Al-Baqarah: 198)

---

<sup>7</sup>Kartiko, “Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam.”

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 246.

<sup>9</sup>Q.S. al-Baqarah/ 1:198.

Selain ayat di atas, terdapat juga dasar hukum bagi hasil *mudharabah* yang tercantum dalam buku Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag.<sup>10</sup> berjudul *Fiqh Muamalah Perbandingan*, berupa firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ...

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”<sup>11</sup> (QS. Al-Jumuah: 10)

Adapun dasar hukum bagi hasil terdapat juga pada surah An-Nisa ayat 12 dan surah Shad ayat 24 yang tercantum dalam buku Muhammad Safi'i Antonio<sup>12</sup> yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, yaitu firman Allah SWT:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...”<sup>13</sup> (QS. An-Nisa:12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ

<sup>10</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 153.

<sup>11</sup>Q.S. al-Jumuah/ 62:10.

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>13</sup>Q.S. an-Nisa/ 4:12.

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”<sup>14</sup> (QS. Shad: 24)

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio<sup>15</sup> kedua ayat di atas menunjukkan pengakuan dan keridhaan Allah SWT terhadap adanya persekutuan kepemilikan harta benda. Pada surah An-Nisa ayat 12 persekutuan secara otomatis (*jabr*) hal ini terjadi karena waris. Adapun pada surah Shad ayat 12 terjadi didasarkan atas akad (*ikhtiyari*).

## 2. Hadis

Berikut ini merupakan hadis qudsi dari Abu Hurairah yang menjadi landasan bagi hasil:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا).  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>16</sup>

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: “Allah berfirman (dalam hadis Qudsi): ‘Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari kedua orang tersebut tidak berkhianat kepada temannya, maka apabila ia

---

<sup>14</sup>Q.S. Shad/ 38:24.

<sup>15</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 91.

<sup>16</sup>Aladip Machfuddin, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), hlm. 368.

*berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya.”* (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud) dan Imam Hakim menyatakan kesahihan hadis ini.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, hadis qudsi di atas menampakkan kecintaan Allah SWT kepada para hamba-Nya yang melakukan perserikatan selama mereka saling amanat solidaritas dan menghindari penghianatan.<sup>17</sup>

### 3. Kaidah Fikih

Dalam kaidah *fiqh*, pola bagi hasil akad *mudharabah* tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional<sup>18</sup> berupa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>19</sup>

### 4. Fatwa DSN MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI dasar hukum bagi hasil diatur dalam Fatwa NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.

Pertama: Ketentuan Umum

---

<sup>17</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 91.

<sup>18</sup>Fatwa DSN-MUI No. DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

<sup>19</sup>A Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 10.

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*as-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>20</sup>

#### **D. Pandangan Ulama Tentang Bagi Hasil**

Berikut ini merupakan pandangan para ulama tentang bagi hasil *mudharabah*.

##### **1. Ulama Hanafiyah**

Pandangan ulama Hanafiyah bila ditinjau dari tujuan kedua pihak, *mudharabah* adalah serikat laba. Karena dalam

---

<sup>20</sup>Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

perikatan itu ada unsur penyerahan harta dari pemodal dan unsur penyerahan tenaga dari *mudharib*, untuk menjalankan modal agar dapat menikmati labanya bersama pemilik modal.<sup>21</sup>

Dalam hal pembagian keuntungan ulama Hanafiyah berpendapat *mudharabah* tidak sah sebelum pemodal menerima modal awal dalam usaha yang dilakukan secara keseluruhan. Jika pengelola belum mengembalikan modal tersebut maka pembagian keuntungan harus ditangguhkan sampai dikembalikan sepenuhnya. Apabila pengelola ingkar janji atas modal yang digunakan maka pengelola harus bertanggung jawab atas keseluruhan modal. Dan jika pengelola mentransaksikan modal tanpa sepengetahuan pemodal dan terjadi kerugian maka hanya pengelola yang bertanggung jawab akan hal tersebut, kecuali pemodal mengetahui penggunaannya maka hukum *mudharabah* masih berlaku dan kerugian ditanggung bersama baik pemodal maupun pengelola.<sup>22</sup>

## 2. Ulama Malikiyah

Menurut Malikiyah *al-qiradh* ialah perikatan perwakilan yang dilaksanakan oleh pemilik modal dan orang lain sebagai pengelola modal untuk menjalankan usaha. Modal usaha yang digunakan menurut Malikiyah harus berupa uang.<sup>23</sup> Ketentuan

---

<sup>21</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 156.

<sup>22</sup>Ibid., hlm. 156-165.

<sup>23</sup>Ibid., hlm. 158-159.

bagi hasil dalam pengelolaan modal tidak merugi ketika digunakan untuk kepentingan usaha. Apabila merugi, kerugian itu harus ditutup dengan laba yang didapat.<sup>24</sup>

### **3. Ulama Syafi'iyah**

*Qiradh* menurut Syafi'iyah, yaitu akad yang mengandung penyerahan uang oleh seseorang kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau dikelola dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan setiap pihak memperoleh suatu bagian keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup> Bagi laba yang dilakukan sebelum pemodal menerima modal hukumnya sah, kecuali apabila bagi laba tersebut sebelum terjual harta dagangan secara keseluruhan. Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa *qiradh* harus dalam bentuk perdagangan atau jual-beli.<sup>26</sup>

### **4. Ulama Hanabilah**

Menurut ulama Hanabilah dalam bagi hasil *mudharabah*, pengelola modal tidak mendapat bagian dari laba jika belum memberikan modal kepada pemiliknya dan belum menutupi kerugian dari laba yang didapat. Oleh karenanya, apabila ia mengelola modal untuk perdagangan, kemudian membeli barang dan setelah menjualnya ia mendapatkan keuntungan dan membeli harta perdagangan yang lain lagi, tetapi setelah dijual

---

<sup>24</sup>Ibid., hlm. 165.

<sup>25</sup>Ibid., hlm. 160.

<sup>26</sup>Ibid., hlm. 166.

rugi, ia harus menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang diperolehnya, adapun sebagian sisa kerugian tersebut tidak diperhitungkan sebagai modal. Jika pemilik modal menerimanya, kemudian mengembalikannya lagi kepada pengelola pada kesempatan lain untuk di-*mudharabah*-kan lagi, lalu dengan *mudharabah* itu mendapat keuntungan, keuntungan yang terakhir ini tidak dapat menutup kerugian yang terjadi sebelumnya. Hal ini dikarenakan *mudharabah* baru ini dapat mengganti status penerimaan modal setelah dikelola kembali, yaitu dengan terjualnya seluruh harta perdagangan dan kembalinya modal yang digunakan untuk *mudharabah* tersebut.<sup>27</sup>

#### **E. Kesimpulan**

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan diantara kedua belah pihak atas suatu usaha bisnis, pembagian keuntungan tersebut disesuaikan dengan proporsi masing-masing pihak berdasarkan perjanjian di awal. Dalam sejarahnya bagi hasil telah diimplementasikan sebelum datangnya Islam.

Pembagian keuntungan ini, pernah langsung dipraktikan oleh nabi Muhammad SAW bersama dengan istrinya Khadijah ra. dan juga oleh khalifah Umar bin Khattab. Dalam penerapannya prinsip bagi hasil dipraktikan pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

---

<sup>27</sup>Ibid., hlm. 167-168.



## BAB IV

### AKAD DAN PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL

Setelah membahas konsep dasar bank syariah pada bab I dan bagi hasil dalam Islam pada bab II, Selanjutnya pada bab ini, akan membahas akad dan penentuan nisbah bagi hasil dalam perbankan syariah. Dalam hal operasional bank syariah, prinsip bagi hasil terbagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*.<sup>1</sup>

Adapun akad menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis muamalah. Lafal akad, berasal dari Arab *al-'akad* yang berarti perikatan, perjanjian dan *al-ittifaq* atau permufakatan. Adapun pengertian akad dalam Islam yaitu suatu cara mendapatkan harta. Akad menjadi hal yang penting untuk mengetahui halal atau tidak suatu harta tersebut, oleh karenanya akad harus ditegakkan<sup>2</sup> sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 1,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan Basalamah, and Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 7.

<sup>2</sup> Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 71..

<sup>3</sup>Q.S. al-Maidah/ 5:1.

Pengertian akad dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 13 yaitu “*Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.*”<sup>4</sup>

#### **A. Mudharabah**

*Mudharabah* adalah salah satu akad yang terdapat dalam bisnis Islam, tidak hanya diterapkan pada zaman sekarang tetapi pernah dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah, saat itu Khadijah sebagai *shaibul maal* mempercayai dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *mudharib* untuk dijual ke luar negeri. Secara logika *mudharabah* sangat diperlukan dalam bermasyarakat, hal ini karena kadangkadangkang orang memiliki harta untuk digunakan sebagai usaha tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usahanya dan sebaliknya ada orang yang mempunyai kemampuan untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki modal maka dengan adanya kebolehan bentuk muamalah ini, kebutuhan kedua belah pihak akan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No.21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 13.

terpenuhi, kemudian dapat memberikan kemaslahatan umat dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *qiradh* berasal dari kata *qardh* yang memiliki arti potongan, sebab yang memiliki harta memotong hartanya untuk si pekerja agar bisa bertindak dengan harta tersebut dan sepotong keuntungan. *Qiradh* dan *muqaradhah* merupakan bahasa penduduk Hijaz sedangkan *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak. Adapun menurut pengertian *syar'i*, adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa *qiradh* tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah, dan juga tidak sah untuk utang baik si pekerja dia yang berhutang atau yang lainnya dan si pekerja dengan konsekuensi akad menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termasuk didalamnya wakil, sebab wakil bertindak sesuai dengan mandat

---

<sup>5</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 155.

dari yang mewakilkannya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.<sup>6</sup>

*Mudharabah* atau *qiradh* adalah akad transaksi penanaman modal dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha syariah, dengan nisbah keuntungan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.<sup>7</sup>

Menurut Ismail *al-Mudharabah* adalah kontrak perjanjian diantara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha secara bersama, terdapat satu pihak sebagai *shahibul maal* akan menempatkan dananya 100% kepada pihak lainnya sebagai pengelola dana untuk melakukan suatu usaha, pihak pengelola ini disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil atas usaha antara pihak dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>8</sup>

Adapun pandangan para ulama tentang *mudharabah* ialah sebagai berikut.

- a. Ulama Malikiyah berpandangan bahwa *mudharabah* ialah serikat perwakilan yang dipegang oleh pihak pemilik modal dengan pihak lain sebagai *mudharib* untuk mengelola suatu usaha.

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 245-246.

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. II, 2018), hlm. 118.

<sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 83.

- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad yang terdiri dari pemindahan uang seseorang kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau dikelola dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan masing-masing pihak mendapat bagi hasil dengan beberapa syarat.
- c. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah pemindahan modal dengan jumlah uang tertentu dari pemilik modal kepada seseorang untuk dijalankan sebagai suatu bentuk usaha dengan kesepakatan bagi hasil tertentu. Modal berupa uang kartal atau giral.
- d. Ulama Hanafiyah berpendapat *qiradh* adalah serikat laba jika ditinjau dari sudut pandang tujuan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha dengan nisbah keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.


Dalam melaksanakan akad *mudharabah*, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari atau hal lainnya maka sebaiknya akad/kontrak/perjanjian *mudharabah* dilakukan secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Akad *mudharabah* tersebut harus mencakup aspek-aspek berupa tujuan *mudharabah*, nisbah bagi untung, periode bagi untung, pengeluaran biaya-biaya yang

---

<sup>9</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 156-162.

boleh dikurangi dari perolehan pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal lain yang dianggap sebagai kelalaian *mudharib* dan sebagainya. Jika terjadi perselisihan antara kedua pihak diakibatkan salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau karena hal lainnya, maka dapat melakukan musyawarah pada kedua belah pihak, namun jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaiannya dapat melalui lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Berikut ini, gambar alur skema transaksi *mudharabah*.<sup>10</sup>

**Gambar 3. 1**  
Skema *Mudharabah*



<sup>10</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Indeks, 2017), hlm. 331.

Keterangan:

- 1) Pemilik dan pengelola dana sepakat dalam akad *mudharabah*.
- 2) Proyek usaha yang dikelola oleh pengelola dana dengan akad *mudharabah*.
- 3) Proyek usaha memperoleh untung atau rugi.
- 4) Bila untung akan dibagi sesuai nisbah kesepakatan.
- 5) Bila rugi menjadi tanggung jawab pemilik dana.

## 2. Landasan Syariah

Sebagaimana yang tercantum dalam buku *Fiqh Muamalah Kontemporer* karya Imam Mustofa, S.H.I., M.SI. landasan *mudharabah* dari Al-Qur'an dan hadis adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Firman Allah SWT:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”<sup>12</sup> (QS. Al-Muzzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>11</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 152.

<sup>12</sup>Q.S. al-Muzzammil/ 73:20.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>13</sup> (QS. Al-Jumu’ah: 10)

Dalam hal ini, Imam Mustofa mengungkapkan bahwa ayat-ayat di atas pada dasarnya tidak secara langsung melegitimasi akad *mudharabah*, melainkan secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut dapat dijadikan rujukan akad *mudharabah*.

b. Rujukan dari hadis

Landasan *mudharabah* dari hadis adalah sebagai berikut:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ، إِذَا  
أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً، أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي  
بَحْرِ، وَلَا تَنْزِلَهُ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ  
صَمِنْتَ مَالِي). رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي  
الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ :

---

<sup>13</sup>Q.S. al-Jumuah/ 62:10.

أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ، عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ

صَحِيحٌ.<sup>14</sup>

“Dari Hakim bin Hizam ra., bahwasanya ketika ia memberikan hartanya kepada seseorang sebagai saham, ia mensyaratkan: “Jangan kamu jadikan hartaku ini pada binatang, dan jangan kamu bawa ke laut, jangan pula kamu menyeberang sungai, jika kamu melakukan salah satu dari hal-hal itu maka kamu bertanggungjawab atas hartaku tersebut.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Daruquthni). Rawi hadis ini kuat. Imam Malik berkata dalam kitab “Al-Muwaththa” dari Al-Ala bin Abdul Rahman bin Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya ra.: “Bahwa kakeknya bekerja dengan uang husman dengan kesepakatan keuntungan di antara mereka.” Hadis ini mauquf sahih.

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ

إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) . رَوَاهُ ابْنُ

مَاجَهٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.<sup>15</sup>

“Dari Shuhaib, ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga hal yang di dalamnya berisi barakah, yaitu: jual-beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah).

<sup>14</sup>Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), hlm. 380.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 380-381.

Dari ungkapan hadis di atas, jelas terkait dengan masalah *mudharabah*. Kedua hadis ini menjadi landasan diperbolehkan dan disyariatkannya *mudharabah*.<sup>16</sup>

### 3. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Adapun bentuk-bentuk dari akad *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kemitraan antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha yang dijalankan, waktu, dan daerah bisnis tempat usaha.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk *mudharabah* yang membatasi pengelola dengan batasan jenis usaha yang dilakukan, waktu, dan tempat dijalankannya usaha.

Dalam dunia perbankan syariah, *mudharabah* ini diterapkan dalam bentuk tabungan berjangka, deposito *special* (*special investment*), pembiayaan modal kerja, atau investasi khusus yang dikenal dengan *mudharabah muqayyadah*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 153.

<sup>17</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 152.

Namun, dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Adapun *mudharabah musytarakah* adalah jenis akad *mudharabah* dimana pengelola modal melibatkan/menyertakan dananya pada kerjasama investasi. Pada awal kesepakatan kerjasama akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, dan setelah menjalankan usaha dengan suatu pertimbangan dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. *mudharabah* tersebut merupakan kombinasi dari akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.<sup>18</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Berikut ini merupakan rukun dan syarat *mudharabah* menurut para imam mazhab adalah:

##### a. Ulama Hanafiyah

Rukun-rukun *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Ijab kabul menggunakan lafazh untuk menunjukkan makna yang dimaksud. Sebagai contoh pengucapan pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*), “Ambil uang ini dan jalankan dengan *mudharabah*, *muqaradhah*, atau bentuk perdagangan lainnya atau

---

<sup>18</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm. 334-335.

ambillah uang ini untuk *mudharabah*, dengan ketentuan ketika Allah memberi kita keuntungan, masing-masing dari kita akan mendapatkan setengah, sepertiga atau dua pertiga,” kemudian *mudharib* menjawab, “Kami ambil, kami setuju, atau kami terima.” Adapun syarat-syarat *mudharabah* menurut Hanafiyah:

- 1) Modal yang diberikan berupa mata uang yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum suatu negara sebagai alat pembayaran.
- 2) Jumlah modal harus jelas saat proses transaksi berlangsung.
- 3) Ketika transaksi modalnya harus ada pada pemilik, maka tidak sah jika utang yang diberikan kepada *mudharib*.
- 4) Uang tersebut harus sepenuhnya diberikan kepada *mudharib* agar dapat mengelolanya sesuai usaha yang dijalankan.
- 5) Bagi hasil pengelola modal harus jelas, misalnya, setengah, sepertiga, atau lainnya.
- 6) Bagi hasil yang dijanjikan kepada pengelola uang diambil dari laba, bukan dari modal.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 156-158.

## **b. Ulama Malikiyah**

Rukun-rukun *qiradh* menurut ulama Malikiyah adalah modal (*ra'su mal*), jenis usaha atau pekerjaan, pihak yang mengadakan perikatan, dan sighthat (lafazh orang yang berakad). Syarat-syarat *mudharabah* menurut Malikiyah:

- 1) Pengalokasian dana kepada pengelola modal harus segera dilakukan.
- 2) Jumlah modal harus diketahui secara jelas ketika perjanjian dilakukan.
- 3) Pemilik modal bertanggung jawab atas modal yang diinvestasikan. Jika uang tersebut hilang maka tanggung jawab diserahkan kepada pengelola, *mudharabah*-nya tidak sah.
- 4) Modal harus uang yang berfungsi sebagai alat tukar yang berlaku dalam satu negara.
- 5) Bagi hasil harus jelas disebutkan dalam perjanjian.
- 6) Salah satu pihak tidak dapat menentukan margin keuntungan, selain yang ditentukan dalam kontrak.
- 7) Harus adanya kepastian bagi hasil, misalnya dibagi dua, sepertiga, seperempat dan seterusnya.
- 8) Pemilik ekuitas harus memberi keleluasaan kepada pengelola modal untuk melaksanakan pekerjaannya.

- 9) *Shahibul maal* tidak membatasi waktu dalam pengelolaan modal. Jika ditentukan waktunya maka *mudharabah*-nya tidak sah.<sup>20</sup>

**c. Ulama Syafi'iyah**

Menurut Syafi'iyah *Mudharabah* terdiri atas enam rukun yaitu sebagai berikut:

- 1) *Shahibul maal* yang menyerahkan modal.
- 2) *Mudharib* atau amil yang menjalankan modal.
- 3) Bentuk usaha sebagai wujud pengelolaan modal yang merupakan pekerjaan *mudharib*.
- 4) Laba atas usaha dibagi bersama sesuai dengan kontrak.
- 5) Modal sebagai uang yang dikelola dan adanya akad, yaitu *sighat* ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* yaitu, *shahibul maal* dan *mudharib* diisyaratkan cakap bertindak sebagaimana dalam perikatan lain. *Mudharabah* tidak sah bila dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang terpaksa. *Mudharabah* dari orang yang buta sah, tetapi hendaknya ia mengangkat orang lain yang dapat mewakilkannya. *Mudharib* hendaknya orang yang merdeka bertindak dan melakukan sendiri dalam melaksanakan

---

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 159-160.

usahanya. Apabila *shahibul maal* mensyaratkan agar *mudharib* bekerja sama dengan orang lain, akad tersebut menjadi tidak sah, kecuali memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Orang yang menjadi partner kerja telah dikenal oleh *shahibul maal*. Baik perilaku dan karakteristiknya.
- 2) Uang sebagai modal tidak disyaratkan berada kepada orang lain yang diajak berkerja sama.
- 3) *Mudharib* tidak dibatasi hanya bekerja kepada orang tersebut.
- 4) *Mudharib* yang mengelola modal hendaknya hanya dalam bentuk perdagangan. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, *mudharabah* tidak sah jika dalam bentuk usaha karena bentuk ini dinilai sebagai *ijarah*, tetapi dibolehkan jika *shahibul maal* tidak bisa melakukannya, dan *mudharib* mewujudkan dalam bentuk lain sesuai dengan keahliannya, syaratnya pengelola dana bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang diperoleh.
- 5) *Mudharib* hendaknya leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 6) Pekerjaan yang dilakukan tidak dibatasi waktu tertentu.
- 7) Bagi hasil usaha harus memenuhi beberapa syarat berupa, laba yang didapat hanya untuk pihak yang

mengadakan kontrak dan bagi hasil harus jelas sesuai dalam kontrak perjanjian.

- 8) Modal dalam *mudharabah* harus memenuhi syarat berupa, mata uang yang berlaku sebagai alat tukar pada suatu negara, jumlah modal yang dikelola harus pasti dan dipaparkan pada saat akad.
- 9) Adanya ijab dan kabul dilakukan dengan *sighat* yang jelas.<sup>21</sup>

#### d. Ulama Hanabilah

Adapun menurut ulama Hanabilah rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul dengan *lafazh* yang mengarahkan pada arti *mudharabah*. Sebagaimana syarat dalam perwakilan, ijab *mudharabah* tidak mesti disyaratkan dengan lafazh. Syarat-syarat *mudharabah*, yaitu:

- 1) Bagian laba diterangkan secara jelas seperti, setengah/sepertiga dan seterusnya. Jika pemodal mensyaratkan pengelola supaya bertanggung jawab atas modal yang ada padanya, maka syarat tersebut tidak mesti dilaksanakan. Sebab, akad tersebut tepat sebagai amanat tanpa adanya jaminan selama pemodal itu tidak melakukan kelalaian atau menyimpang darinya (menyeleweng).

---

<sup>21</sup>Ibid., hlm. 160-162.

- 2) Jika pemodal mensyaratkan agar semua keuntungannya untuk pengelola modal, maka akad itu disebut sebagai utang-piutang. Dalam hal ini pemodal tidak mendapatkan apapun dan tidak menanggung rugi. Jadi, yang bertanggung jawab atas semua kerugian ialah pengelola modal.
- 3) Besarnya modal harus diketahui dengan tepat (jelas).
- 4) Modal harus ada wujudnya ketika melangsungkan perjanjian, bukan dalam tanggungan orang lain, apabila modal yang berada dalam tanggungan tidak sah, kecuali pemodal menitipkan kepada orang lain selaku wakil untuk menyerahkan modal tersebut.
- 5) Modal harus berupa mata uang yang diakui oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah, akan tetapi dapat dibenarkan jikalau pemodal mempunyai barang untuk diperjualbelikan dan nilai harga atas barang tersebut sama dengan jumlah modal yang dijadikan untuk dikelola dalam bentuk usaha yang jelas.
- 6) Bagian laba dari setiap pihak diterangkan pada saat mengadakan perjanjian. Seperti, setengah, sepertiga, dan lainnya. Jika salah satu pihak menetapkan angka tertentu, maka *mudharabah* itu *fasid*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid., 162–164.

## 5. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*

*Mudharabah* dapat batal karena beberapa sebab berikut ini.<sup>23</sup>

- a. Pembatalan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal.
- b. Pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia.
- c. Terserang penyakit gila pada salah satu pihak.
- d. Pemilik modal keluar dari agama Islam (murtad).
- e. Rusaknya harta *mudharabah* di tangan *mudharib*.

## B. *Musyarakah*

### 1. Pengertian *Musyarakah*

*Musyarakah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mencampur. Maksudnya mencampur modal yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan diantara keduanya. Kemudian, kata *syirkah* berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar* atau kata dasar) memiliki arti sekutu atau serikat (kamus *al Munawwir*). Sedangkan menurut arti nyata dari bahasa arab, *syirkah* adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lain.

---

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 388-390.

Menurut imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246-248 menulis sebagai berikut,

*“Syirkah syar’iyah terealisasi atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat-masing-masing diantara mereka keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakalah mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada”*.<sup>24</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *“Musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.”*<sup>25</sup>

Akad *musyarakah* berdasarkan PSAK terbagi menjadi dua, yaitu *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun.

---

<sup>24</sup>Nafi’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 96.

<sup>25</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm. 384.

1. *Musyarakah* Permanen

Adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

2. *Musyarakah* Menurun/*Mutanaqishah*

Adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh *musyarakah* tersebut. *Musyarakah* jenis ini lebih dikenal dengan sebutan MMq<sup>26</sup>

**Menurut Ulama**

Ulama Malikiyah: “*Keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama.*”

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah: “*Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakati.*”

Ulama Hanafiyah: “*Akad yang dilakukan oleh orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.*”<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama diantara para pihak pemilik modal yang saling berkontribusi dana untuk melakukan

---

<sup>26</sup>Ibid., hlm. 388.

<sup>27</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 82.

suatu usaha secara bersama dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

## 2. Landasan Syariah

*Syirkah* atau *musyarakah* memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, sebagaimana juga diungkapkan dalam buku *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* karya Imam Mustofa, S.H.I., M.SI. ialah sebagai berikut:<sup>28</sup>

### a. Rujukan dari Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْقُلْتِ ۖ

“...maka mereka berserikat dalam sepertiga itu...”<sup>29</sup> (QS. An-Nisa: 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”<sup>30</sup> (QS. Shad: 24)

### b. Rujukan dari hadis

<sup>28</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 129.

<sup>29</sup>Q.S. an-Nisa/ 4:12.

<sup>30</sup>Q.S. Shad/ 38:24.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ  
فِيمَا نُصِبُ يَوْمَ بَدْرٍ)، الْحَدِيثُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.<sup>31</sup>

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata: Aku berserikat dengan Ammar dan Sa’ad pada sesuatu yang didapatkan saat Perang Badar.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa’i)

Dalam konteks di Indonesia, dasar legalitas *syirkah* dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 134-186.<sup>32</sup>

### 3. Bentuk-bentuk *Musyarakah*

Pada umumnya, *syirkah* dikategorikan dalam dua bentuk yaitu *syirkah al-milk (non-contractual)* dan *syirkah al-uqud (contractual)*. *Syirkah al-milk* ialah keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan suatu hal yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menyertakan harta, tanpa wajib membuat kontrak resmi, hal tersebut berkaitan dengan warisan atau pun kondisi lainnya. Misalnya, persekutuan dalam harta yang diwarisi oleh dua ahli waris, atau hibah yang diberikan kepada mereka, setiap dari mereka memperoleh bagian dari harta ataupun hasil yang didapat darinya. Apabila mereka memutuskan membagi atau menjual harta tersebut, dan keinginan untuk bekerja sama masih ada maka *syirkah* ini

---

<sup>31</sup>Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, hlm. 368-369.

<sup>32</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, hlm. 130.

disebut dengan *ijibariyah* (terpaksa). Adapun *syirkah al-uqud* adalah perjanjian yang dilaksanakan dua orang atau lebih, bersama-sama memberikan modal *return* dan *risk* dibagi bersama. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari akad *musyarakah* diantaranya:<sup>33</sup>

**a. *Syirkah Al-Inan***

*Syirkah al-inan* ialah kontrak antara dua orang atau lebih, dengan kesepakatan bahwa mereka memberikan kontribusi masing-masing satu porsi modal dan ikut serta dalam bekerja. Kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan untuk membagi *return* dan *risk*, namun jika pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal modal atau pekerjaan ataupun laba. Para fuqaha berpandangan hal ini dibolehkan.

**b. *Syirkah Al-Mufawadhah***

*Syirkah* ini ialah kontrak antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak berwenang memberikan uangnya dan ikut berpartisipasi dalam usaha ataupun pekerjaannya. Kedua belah pihak akan memperoleh laba atau kerugian yang sama. Persyaratan umum pada *syirkah* ini adalah kesamaan dana, pekerjaan, dan tanggung jawab utang yang mendapat porsi yang sama.

---

<sup>33</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 204-208.

**c. *Syirkah Al-A'mal***

*Syirkah* ini merupakan kontrak kerja sama antara dua orang dengan profesi sama yang menerima pekerjaan dan laba dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disepakati. *Syirkah* ini juga disebut dengan *syirkah shana'i* atau *abdan*.

**d. *Syirkah Al-Wujuh***

*Syirkah al-wujuh* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta memiliki pengalaman dalam usaha. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan pembelian barang secara kredit dari suatu perusahaan. Kredit yang dilakukan didasarkan atas citra mereka sendiri. Kemudian mereka menjual barangnya tersebut secara tunai dan laba ataupun kerugian dibagi sesuai dengan jaminan mereka kepada *supplier*. *Syirkah* ini juga disebut sebagai *syirkah al-ma'dum*.

**e. *Mudharabah***

*Syirkah* jenis ini ialah kesepakatan kerja sama dalam lingkup ekonomi. Menurut istilah *syara' mudharabah* berarti akad persekutuan dalam usaha perdagangan. Salah

satu pihak memberikan uang sebagai modal usaha kepada pihak lain dan laba dari hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui serta kerugian dalam perdagangan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

#### **4. Rukun dan Syarat *Musyarakah***

Dalam akad *musyarakah* rukun terdiri dari ijab dan kabul antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan memaparkan poin-poin persetujuan, seperti modal dan pekerjaan ataupun usaha. Adapun syarat *musyarakah*, berupa. Ijab, kabul, dan pihak-pihak yang membuat kontrak perjanjian.<sup>34</sup>

Dalam implementasi perbankan *musyarakah* biasanya diterapkan dalam pembiayaan proyek, yang mana pihak nasabah dan pihak bank masing-masing menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu rampung, nasabah mengembalikan uang bersamaan dengan bagi hasil yang telah disetujui untuk bank. Selain pembiayaan proyek, *musyarakah* juga dapat diterapkan sebagai modal *ventura*. Dimana, penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelahnya bank melaksanakan investasi atau

---

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 210.

menjual bagian dari sahamnya, baik dilakukan secara singkat maupun bertahap.<sup>35</sup>

## 5. Berakhirnya *Musyarakah*

Berikut ini beberapa sebab berakhirnya *musyarakah*, diantaranya:<sup>36</sup>

- a. Adanya pembatalan dari salah satu pihak, walaupun tanpa ada kesepakatan para pihak, sebab *musyarakah* adalah perjanjian yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.
- b. Kehilangan kecakapan bertindak dalam mengelola saham pada salah satu pihak, disebabkan karena hilang ingatan atau karena hal lainnya yang mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak.
- c. Salah satu mitra kerja meninggal dunia. Namun jika pihak ahli waris bersedia meneruskan sesuai dengan kesepakatan dengan yang masih hidup, maka akan dilakukan dengan perjanjian baru yang tidak merugikan salah satu pihak.
- d. Salah seorang dari yang bersangkutan dinyatakan pailit (bangkrut).

---

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 93.

<sup>36</sup>Abu Azam Al Hadi, *Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 38.

### C. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah rasio atau perbandingan keuntungan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal. Adapun nisbah bagi hasil adalah “*Persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul maal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua-nya.*”<sup>37</sup> Berikut ini merupakan penetapan nisbah bagi hasil *funding* dan *financing*.

#### 1. Nisbah untuk *Funding*

Berikut langkah-langkah penentuan nisbah pengumpulan dana:

- a. Hitung pendapatan bank, contohnya 15,32% per annual;
- b. Hitung pengeluaran biaya (data historis, contohnya biaya overhead sebesar 4%), PPAP (Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif sebesar 1% per annual;
- c. Tentukan ekspektasi harapan keuntungan, contohnya 3% per annual;
- d. Hitung nisbah untuk bank, (biaya + ekspektasi keuntungan)/pendapatan, atau  $= (5\% + 3\%)/15,32\% = 52,2\%$ .

Nisbah maksimal untuk nasabah adalah  $100\% - 52,2\%$   
(nisbah bank) = 47,8%.

---

<sup>37</sup>Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 101.

## 2. Nisbah untuk *Financing*

Sebagaimana dikutip oleh Muhamad (2016), bahwa bank syariah mengimplementasikan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk *financing* yang berbasis NUC (*Natural Uncertainty Contracts*), yakni akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian *return* seperti akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, dengan pertimbangan referensi margin keuntungan dan estimasi keuntungan usaha yang didanai.

Idealnya, dalam hal penentuan besaran nisbah bagi hasil, ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan kontrak.<sup>38</sup>

### D. Kesimpulan

*Mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana yang mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha bisnis dengan nisbah keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun jenis-jenis *mudharabah* yaitu, *mudharabah mutlaqah* (*mudharib* bebas mengelola dana) dan *mudharabah muqayyadah* (memiliki batasan).

Adapun *Musyarakah* adalah akad kemitraan yang terjadi diantara para pemilik dana (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan dana (saling berkontribusi dana) dan melakukan kegiatan usaha secara bersama dengan kesepakatan bahwa laba dan

---

<sup>38</sup>Ibid., hlm. 104-106.

kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Pada umumnya, *syirkah* dikategorikan dalam dua bentuk yaitu *syirkah al-milk (non-contractual)* dan *syirkah al-uqud (contractual)*. Dalam hal ini, nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh pemilik modal dan pengelola modal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



## BAB V

### IMPLEMENTASI BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

Dalam kegiatan bank syariah salah satu pendapatan yang diperoleh bank tersebut adalah dengan menerapkan mekanisme sistem bagi hasil. Mekanisme bagi hasil menjadi alternatif bagi pelaku bisnis yang bekerja sama pada pihak perbankan syariah agar terhindar dari bunga pada bank konvensional. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “*Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*” Kemudian, “*Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.*”<sup>1</sup>

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-masyaqah*. Akan tetapi, prinsip yang paling banyak adalah prinsip *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzaraah* dan *musyqaah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian dalam bank Islam.<sup>2</sup> Pada bab ini akan membahas terkait konsep bagi hasil, metode

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

<sup>2</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 183.

perhitungan bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dan kasus bagi hasil di perbankan syariah.

### A. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan usaha, hasil atas usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak atau salah satunya, akan dibagi kepada pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian sesuai dengan porsi dari masing-masing pihak.<sup>3</sup> Konsep bagi hasil pada kegiatan ekonomi syariah dapat dijabarkan berupa.

1. Penanaman dana yang dilakukan oleh pemilik dana kepada institusi keuangan sebagai pengelola dana.
2. Dana-dana tersebut kemudian dikelola oleh *mudharib* (pengelola modal) dalam sistem penghimpunan dana (*pool of fund*), selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada proyek atau usaha yang layak, menguntungkan, dan memenuhi seluruh kriteria syariah.

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 95.

3. Pihak pemilik dana dan pengelola dana mengadakan kesepakatan akad yang berisi cakupan kerjasama dari mulai jumlah dana, nisbah, dan masa berlakunya akad tersebut.<sup>4</sup>

### 1. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan

Dalam hal penerapan di perbankan syariah, *mudharabah* biasanya diperuntukkan pada produk pendanaan dan pembiayaan. Selain itu, *mudharabah* juga diterapkan pada produk penghimpunan dana berupa:

- a. tabungan berjangka, tabungan ini diperuntukkan untuk tujuan yang khusus misalnya dapat berupa, tabungan kurban, tabungan haji, dan seterusnya; deposito biasa;
- b. *special investment* atau deposito spesial, di mana dana yang disimpan (dititipkan) nasabah ditujukan khusus untuk usaha bisnis tertentu, contohnya berupa *al-mudharabah* atau *ijarah* saja.

Kemudian pada sisi pembiayaan (*financing*), *mudharabah* diperuntukkan untuk:


- a. pembiayaan untuk modal kerja, misalnya modal kerja untuk jasa dan perdagangan;
- b. *mudharabah muqayyadah* atau investasi khusus adalah sumber dana yang bersifat khusus yang didistribusikan

---

<sup>4</sup>Nafi'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 90.

secara khusus dengan persyaratan yang ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>5</sup>

Berikut ini merupakan gambaran dari akad *mudharabah* dalam perjanjian kerja sama suatu usaha.



**Gambar 4. 1**

*Akad Al-Mudharabah*

---

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

Keterangan:

1. Pihak *mudharib* dan *shahibul maal* melakukan kerja sama proyek usaha. Penetapan persentase nisbah bagi hasil didasarkan atas perjanjian yang telah diadakan antara *mudharib* dan *shahibul maal*.
2. *Shahibul maal* memberikan modal 100% yang artinya seluruh usaha akan dibiayai oleh *shahibul maal*.
3. Sebagai pengusaha atas dasar keahlian yang dimiliki, *mudharib* akan mengelola dana investasi dalam suatu proyek/usaha riil.
4. Pendapatan dari hasil usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang sudah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo, modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan seluruhnya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.<sup>6</sup>

**a. Penerapan konsep bagi hasil akad *mudharabah* di perbankan syariah**

1) Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI)

Bank syariah mandiri merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Namun, sejak tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan pada 19 Jumadil Akhir

---

<sup>6</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 85-86.

1442 H, BSM dan beberapa bank syariah lainnya seperti BNI Syariah serta BRI Syariah sudah bergabung dan berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI.<sup>7</sup> Dalam hal ini, akan dijelaskan bagaimana konsep bagi hasil *mudharabah* pada BSM (BSI) sebagaimana penelitian yang dilakukan Fadilla dan Dika Yuliana (2020).<sup>8</sup>

Konsep Bagi Hasil dalam bentuk penghimpunan dana pada akad *mudharabah*:

1. Nasabah menyimpan uang di BSM dalam bentuk tabungan *mudharabah*.
2. Nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
3. Dana nasabah dalam bentuk tabungan *mudharabah* akan dikelola oleh pihak BSM.
4. Adapun keuntungan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh besar kecilnya tabungan nasabah kepada pihak BSM.

Penentuan nisbah bagi hasil antara nasabah (*shahibul maal*) dan Bank Syariah Mandiri (*mudharib*)

---

<sup>7</sup>Bank Syariah Indonesia. "Informasi Perusahaan." <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

<sup>8</sup>Fadilla and Dika Yuliana, "Aplikasi Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri," *Journal.uml.ac.id* 3, no. 1 (2020): 1–15.

ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di antara keduanya.

## 2) BSM Kantor Cabang Prabumulih

Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih merupakan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil pada produk tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya (bab III) *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kemitraan antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha yang dijalankan, waktu, dan daerah bisnis tempat usaha.

Berikut konsep bagi hasil tabungan *mudharabah muthlaqah* BSM KC Prabumulih:

1. Nasabah sebagai *shahibul maal* dan pihak bank sebagai *mudharib*.
2. Nasabah selaku pemilik dana menitipkan dananya kepada BSM untuk dikelola
3. Nasabah selaku pemilik dana tidak memberikan batasan kepada *mudharib* (pihak BSM) dalam menentukan jenis usaha yang dijalankan, waktu, maupun daerah bisnis untuk usaha, asalkan sesuai dengan syariat Islam.

4. Pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak bank.<sup>9</sup>

3) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang

Konsep bagi hasil yang diterapkan BMI Cabang Malang yaitu pada pembiayaan *al-mudharabah muthlaqah* sebagai berikut:

1. BMI selaku *shahibul maal* menyediakan dana 100% kepada nasabah (selaku *mudharib*) yang memiliki keahlian untuk mengelola suatu usaha yang layak dan memenuhi persyaratan dari pihak BMI.
2. Usaha yang dijalankan nasabah merupakan usaha produktif, menghasilkan laba dan tidak mengandung unsur haram.
3. Adapun nisbah bagi hasil ditetapkan secara bersama antara BMI dan nasabah.<sup>10</sup>

## 2. Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan

Dalam aplikasinya *musyarakah* diterapkan pada pembiayaan proyek dan modal ventura.

---

<sup>9</sup>Nora Pusvita Sari, Fadilla, and Havis Aravik, "Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 211–226.

<sup>10</sup>Erni Susana and Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 466–478.

a. Pembiayaan pada Proyek

*Musyarakah* umumnya berlaku untuk pembiayaan proyek dimana klien dan bank mendanai proyek tersebut. Setelah proyek rampung, klien mengembalikan uang ke bank bersama dengan pembagian keuntungan yang disepakati.


b. Modal Ventura

*Musyarakah* diperuntukkan untuk skema modal ventura di lembaga keuangan khusus yang diizinkan untuk berinvestasi dalam kepemilikan perusahaan. Setelah diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu, kemudian bank melakukan divestasi/menjual bagian sahamnya, baik dalam waktu singkat maupun bertahap.<sup>11</sup>


Berikut ini merupakan gambaran dari akad *musyarakah* dalam perjanjian kerja sama antara bank syariah dan nasabah suatu untuk suatu usaha produktif.

**Gambar 4. 2**

Alur prosedur akad *musyarakah*



<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 93.



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan investasi *musyarakah* dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kemudian bank mengevaluasi kelayakan investasi yang diajukan oleh nasabah dengan analisis 5C berupa, *character, capacity, capital, commitment, dan collateral*.
2. Pihak bank dan nasabah saling berkontribusi dananya dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang telah disepakati dan berdasarkan kemampuan terbaiknya.
3. Berdasarkan kesepakatan, hasil atas usaha akan dievaluasi pada waktu yang ditentukan. Keuntungan yang didapat

dibagi antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) sesuai atas porsi yang sudah disepakati.

4. Pihak bank dan nasabah masing-masing menerima porsi bagi hasil berdasarkan metode perhitungan yang sudah disepakati.
5. Pihak bank kemudian menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Apabila nasabah tersebut sudah mengembalikan seluruh modal milik bank, maka usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.<sup>12</sup>

**a. Penerapan konsep bagi hasil akad *musyarakah* di perbankan syariah**

1) BPRS XXX

Dalam penelitian yang dilakukan Alma dan Nurma (2021) meneliti penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XXX. Berikut konsep bagi hasil pembiayaan *musyarakah*:

1. Terdapat 2 pihak yang bermitra (pihak BPRS dan pihak nasabah).
2. Kedua belah pihak bermitra untuk suatu pekerjaan.
3. Penentuan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk persentase.

---

<sup>12</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Indeks, 2017), hlm. 388-389.

4. Keuntungan bagi hasil dibagi berdasarkan porsi modal dan sesuai kesepakatan pihak yang bermitra.
5. Adapun metode yang digunakan yaitu *profit and loss sharing*.

Pada BPRS XXX kerugian yang terjadi, ditanggung atau dibebankan oleh nasabah. Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, bahwa jika terjadi kerugian maka masing-masing pihak ikut menanggungnya berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>13</sup>

2) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Hurriyaturohman (2019), maka penulis dapat menyimpulkan konsep bagi hasil dalam akad *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia ialah sebagai berikut:

1. BMI dan nasabah bersepakat untuk melakukan kerja sama usaha dalam akad *musyarakah*.
2. Masing-masing pihak yang bermitra saling berkontribusi dana untuk modal suatu usaha.

---

<sup>13</sup>Alma Herdian and Nurma Sari, "Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Syariah ( BPRS ) XXX Ditinjau dari Fatwa DSN No . 08/DSN-MUI/IV/2000," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (2021): 131–142.

3. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan BMI berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
4. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai kesepakatan dan apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional.

Bank Muamalat Indonesia dalam sistem bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*. Hal ini dilakukan karena lebih efisien, lebih mudah dimonitoring bank karena melihat omset yang didapat nasabah kemudian langsung dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan juga untuk mengantisipasi apabila terdapat kecurangan dari nasabah.<sup>14</sup>

## **B. Metode Perhitungan Bagi Hasil**

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungannya. metode perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*.

### **1. Revenue Sharing**

*Revenue sharing* pada perbankan adalah jumlah/tingkat penghasilan atas bunga yang diterima dari penyaluran dana atau jasa bank. Adapun *Revenue sharing* dalam perbankan syariah

---

<sup>14</sup>Hurriyaturohman, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk," *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 2 (2019): 41–52.

adalah hasil dari penyaluran (investasi) dana bank berbentuk aktiva produktif, yaitu bank menempatkan dana pada pihak lain. *Revenue sharing* adalah istilah sistem pembagian hasil yang dihitung dari total penghasilan pengelolaan dana tanpa dikurangi biaya pengelolaan.<sup>15</sup>

Perhitungan bagi hasil yang menggunakan *Revenue sharing* adalah dengan kalkulasi bagi hasil yang didasari atas penjualan usaha dan/atau total pendapatan bruto sebelum dikurangi dengan biaya (pengeluaran). Berikut contoh untuk mempermudah pemahaman, nisbah yang telah ditentukan ialah bank sebagai *mudharib* 10% dan nisbah nasabah 90% sebagai *shahibul maal*. Apabila perbankan syariah memperoleh hasil Rp 10.000.000, maka bagi hasil yang diterima bank ialah Rp 1.000.000 ( $10\% \times 10.000.000$ ) adapun bagi hasil untuk nasabah ialah senilai Rp 9.000.000 ( $90\% \times 10.000.000$ ).<sup>16</sup>

**a) Penerapan bagi hasil *revenue sharing* di perbankan syariah**

1) Bank Syariah Mandiri (BSI)

Penerapan *revenue sharing* di bank syariah salah satunya dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan

---

<sup>15</sup>Nafi'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, hlm. 83-84.

<sup>16</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 98-99.

Syahrudin dkk.<sup>17</sup> dengan hasil penelitian bahwa Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode perhitungan *revenue sharing*. Hal ini berarti, pembagian hasil yang dihitung dari total penghasilan pengelolaan dana tanpa dikurangi biaya pengelolaan. Metode tersebut dipilih dan sesuai dengan fatwa DSN yang menilai dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*). Pembagian keuntungan ataupun kerugian yang terjadi, akan dibagi dengan masing-masing pihak sesuai nisbah atau bagi hasil yang telah disetujui sebelumnya.

## 2) BPRS Hijrah Rahmah Samarinda

BPRS Hijrah Rahmah merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia tepatnya di kota Samarinda yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah*. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Ike Purnamasari (2014) bahwa BPRS tersebut dalam perhitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, metode ini digunakan karena dianggap lebih sesuai dan lebih

---

<sup>17</sup>Syahrudin Siregar, Yusup Hidayat, and Suartini Suartini, "Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 16.

menguntungkan dibanding dengan metode *profit sharing*.<sup>18</sup>

### 3) Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan Ainul Hikmah dan Nahariah meneliti bagi hasil pada BSM KCP Sengkang, maka dapat diketahui bahwasannya bank tersebut dalam perhitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*. Sebagaimana teori yang telah dijelaskan, *revenue sharing* merupakan perolehan keuntungan yang didistribusikan berdasarkan nisbah bagi hasil sebelum dikurangi biaya-biaya.<sup>19</sup>

## 2. *Profit/ Loss Sharing*

Dalam penerapannya, sistem *profit* atau *loss sharing* merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama dari pemilik modal dan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, yang mana kedua belah pihak tersebut akan terikat kontrak bahwa dalam hal memperoleh keuntungan dalam kegiatan usaha, maka akan dibagi pada masing-masing pihak

---

<sup>18</sup>Ike Purnamasari, "Analisis Perbandingan Revenue and Profit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 15 (2014): 101–114.

<sup>19</sup>Ainul Hikmah and Nahariah, "Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 2, no. 2 (2019): 140–154.

sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan apabila usaha itu menderita kerugian maka akan ditanggung bersama disesuaikan dengan porsinya.<sup>20</sup> *Profit sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil yang didasari hasil net dari seluruh total pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya dalam memperoleh pendapatan tersebut.<sup>21</sup>

Perhitungan bagi hasil menggunakan metode *profit* atau *loss sharing* merupakan pembagian hasil dihitung dari laba atau kerugian usaha. Dimana, pihak bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha *mudharib* dan apabila merugi kedua belah pihak ikut menanggungnya.

Adapun contoh dari penjelasan diatas, misalnya jumlah biaya Rp9.000.000 maka:

- a. Pembagian hasil yang diperoleh nasabah ialah  $90\% \times (Rp10.000.000 - Rp9.000.000) = Rp900.000$
- b. Pembagian hasil yang diperoleh bank ialah  $10\% \times (Rp10.000.000 - Rp9.000.000) = Rp100.000$

#### a) Penerapan bagi hasil *profit/loss sharing* di perbankan syariah

- 1) Bank BTN Syariah

---

<sup>20</sup>Nafi'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, hlm. 82.

<sup>21</sup>Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 99.

Penerapan bagi hasil di Bank Tabungan Negara Syariah pada akad *mudharabah muthlaqah* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nanan Karnadi dkk.<sup>22</sup> meneliti bagi hasil pada Bank BTN Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BTN Syariah dalam implementasi bagi hasil penempatan dana menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu pada produk tabungan dan produk dana deposito dengan metode *profit and loss sharing*, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dalam metode ini, pihak bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha *mudharib* dan apabila merugi kedua belah pihak ikut menanggung-nya.

## 2) PT Bank Muamalat KC Makassar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wika Rahmadhani dkk. terkait penerapan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar bahwasannya prinsip bagi hasil yang digunakan bank tersebut ialah pada produk tabungan dan deposito *mudharabah* dengan pendistribusian bagi hasil menggunakan metode *profit sharing*. Artinya

---

<sup>22</sup>Nanan Karnedi, Ni Made Artini, and Winalda, "Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana dengan Akad Mudharabah pada Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2020: 38-45.

pendapatan yang didistribusikan merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengelolaan dana.<sup>23</sup>

Adapun yang membedakan antara *revenue sharing* dan *profit/loss sharing* yaitu:

1. Pada metode *revenue sharing* pendapatan yang disalurkan tanpa dikalkulasikan dengan pengeluaran (biaya-biaya) operasional. Jadi pada *revenue sharing*, distribusi yang didapat adalah pendapatan kotor. Sementara pada *profit/loss sharing* pendapatan yang disalurkan ialah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi total biaya, dalam hal ini merupakan pendapatan bersih.
2. Dalam *revenue sharing*, bank syariah selaku *mudharib* atau pengelola modal bertanggung jawab atas pengeluaran biaya-biaya. Sementara pada *profit/loss sharing* biaya pengeluaran akan dibebankan pada modal atau pendapatan usaha yang diperoleh, yang artinya beban tersebut ditanggung pemilik dana (*shahibul maal*).
3. Dalam *revenue sharing* pendapatan yang diperoleh hanya dari penyaluran dana *shahibul maal*. Adapun pendapatan

---

<sup>23</sup>Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, and Muh. Sapril Sardi Juardi, "Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2018): 65–81.

jasa-jasa perbankan syariah adalah pendapatan bersih bank itu sendiri. Dari hasil *fee* ini perbankan syariah dapat menutupi biaya operasionalnya. Sementara pada *profit/loss sharing*, pendapatan yang didistribusikan adalah semua pendapatan, seperti pendapatan hasil investasi maupun pendapatan *fee* yang diberikan atas jasa-jasa bank, setelah dikurangi semua biaya operasional.<sup>24</sup>

Berikut akan dijelaskan bagaimana cara melakukan pembagian hasil usaha dengan menggunakan prinsip bagi laba. Perhitungan pembagian hasil usaha:

Data	
Penjualan	Rp 1.000.000
HPP	<u>(Rp 650.000)</u>
Laba Kotor	Rp 350.000
Biaya-biaya	<u>Rp 250.000</u>
Laba (Rugi) Bersih	Rp 100.000

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), misalnya nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30:70 maka perhitungan bagi laba adalah:

Pemilik dana : 30% x Rp 100.000 = Rp 30.000

Pengelola dana : 70% x Rp 100.000 = Rp 70.000

---

<sup>24</sup>Nafi'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, hlm. 88.

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/kotor (*gross profit*). Misalnya apabila nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 10:90 maka perhitungan bagi hasil adalah:

Bank syariah : 10% x Rp 350.000 = Rp 35.000

Pengelola : 90% x Rp 350.000 = Rp 315.000

Jika akad *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.<sup>25</sup>

### C. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam perhitungan bagi hasil terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Antonio (2001) terdapat dua faktor yaitu, faktor yang mempengaruhi secara langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung berupa *investment rate*, jumlah dana yang ada, dan *profit sharing ratio*. Kemudian faktor tidak langsung berupa penetapan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*, serta kebijakan akunting.

---

<sup>25</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm. 338-339.

## 1. Faktor Langsung

### a. Tingkat investasi (*Investment rate*)

Ialah persentase dana aktual yang diinvestasikan terhadap total dana.

### b. Jumlah dana yang tersedia

Jumlah/tingkat dana yang tersedia untuk diinvestasikan yang berasal dari berbagai sumber. Dana tersebut dihitung menggunakan metode saldo minimum rata-rata bulanan atau dengan metode rata-rata jumlah saldo harian. Jumlah dan yang tersedia dikali dengan tingkat investasi, maka akan menghasilkan jumlah sebenarnya dari dana (aktual dana) yang digunakan.

### c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

- 1) Dalam penentuan nisbah *al-mudharabah* harus ditetapkan dan disepakati di awal perjanjian.
- 2) Nisbah suatu bank dengan bank yang lain dapat berbeda.
- 3) Nisbah dalam satu bank dapat berbeda dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, deposito 1 bulan, 3 bulan dan seterusnya.
- 4) Nisbah antara satu akun dan akun lainnya dapat berbeda, hal ini disesuaikan dengan jumlah dana dan jatuh temponya.

## 2. Faktor Tidak Langsung

- a. Penetapan butir-butir pendapatan dan biaya *al-mudharabah*
  - 1) Dalam perolehan pendapatan dan biaya (*profit and sharing*) pihak bank dan nasabah melakukan *share*. Pendapatan yang dibagi adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
  - 2) Apabila seluruh biaya ditanggung pihak bank maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (*accounting principles and methods*)

Secara tidak langsung bagi hasil dipengaruhi oleh kinerja kegiatan yang diterapkan, terutama terkait dengan penetapan pendapatan dan biaya (beban).<sup>26</sup>

Dari teori di atas yang membahas faktor yang mempengaruhi bagi hasil dapat terlihat dari beberapa kasus bagi hasil yang telah dijabarkan pada bab ini, misalnya faktor langsung pada nisbah bagi hasil, persentase nisbah bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak, dan juga bagi hasil dipengaruhi oleh besar kecilnya tabungan nasabah kepada pihak bank syariah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam penelitian (Fadilla and Yuliana 2020).

---

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 139-140.

Adapun faktor tidak langsung misalnya dari perhitungan bagi hasil antara metode *revenue sharing* dan *profit and loss sharing* maka hasil yang dibagi dihasilkan akan berbeda. Karena *revenue sharing* didistribusikan dari keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya, sedangkan *profit sharing* didistribusikan dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya. Hal ini juga tergantung bagaimana kebijakan suatu bank syariah.

#### **D. Kasus Bagi Hasil**

Implementasi sistem bagi hasil telah diterapkan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia, baik dalam produk tabungan maupun pembiayaan. Berikut ini, dijelaskan beberapa bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.

##### **1. BPRS Al-Falah Banyuasin**

Implementasi sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Al-Falah yaitu menggunakan *profit sharing* dengan perhitungan pembagian hasil didasarkan pada laba dari *mudharib* (pengelola dana), yaitu penghasilan usaha dikurangi biaya operasional usaha. Keuntungan yang di *sharing* bank tidak didasarkan proyeksi pada awal perjanjian namun dihitung kembali sesuai keuntungan riil yang diperoleh. Berikut ini merupakan contoh angsuran bagi hasil PT. BPRS Al-Falah.

**Tabel 4. 1**

Angsuran Bagi Hasil Plafond Pembiayaan  
Rp 20.000.000 Jangka Waktu 10 Bulan

Bulan	Proyeksi Bagi Laba Perbulan	Realisasi Pendapatan/ Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
			Bank 60%	Nasabah 40%	pokok	Bagi hasil	Jumlah
1	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
2	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
3	1.500.000	1.000.000	600.000	400.000	2.000.000	600.000	2.600.000
4	1.500.000	500.000	300.000	200.000	2.000.000	300.000	2.300.000
5	1.500.000	2.000.000	1.200.000	800.000	2.000.000	1.200.000	3.200.000
6	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
7	1.500.000	1.000.000	600.000	400.000	2.000.000	600.000	2.600.000
8	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
9	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
10	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
jml	15.000.000	13.500.000	8.100.000	5.400.000	20.000.000	8.100.000	28.100.000

*Sumber: dokumentasi PT BPRS Al-Falah (dalam Beni, Meriyati and Choiriyah 2021)*

Pada tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa nisbah bank dan nasabah adalah 60:40 dan pembagian hasil usaha yang

didapat tergantung pada pendapatan riil bukan dari proyeksi di awal perjanjian. Adapun angsuran pokok merupakan angsuran yang diperoleh dari jumlah pembiayaan dibagi jangka waktu 10 bulan.

Keuntungan yang diperoleh bank dan nasabah didasarkan atas kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola dana, maka kerugian tersebut akan dibebankan seluruhnya kepada *mudharib* (pengelola dana), dan jika kerugian itu terjadi akibat diluar kapasitas *mudharib* maka akan dipertimbangkan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin.<sup>27</sup>

## 2. BPRS Daya Artha Mentari Cabang Gempol Pasuruan

Implementasi bagi hasil yang dilakukan BPRS Daya Artha yaitu dengan pendekatan *profit sharing* menggunakan akad *mudharabah* pada produk tabungan TaaT iB. Tabungan TaaT iB merupakan produk tabungan *planning* berjangka waktu dengan setoran bulanan. Dalam hal ini, nasabah sebagai *shahibul maal* dan BPRS Daya Artha sebagai *mudharib* akan mengelola dana dari tabungan nasabah tersebut untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah maupun hukum nasional, seperti pada pembiayaan multi jasa.

---

<sup>27</sup>Beni, Meriyati, and Choiriyah, "Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah STIBES* (2021): 159–170.

Perolehan keuntungan bagi hasil untuk nasabah yang mempunyai tabungan diberikan bank setiap akhir bulan sesuai nisbah yang disepakati. Perhitungan bagi hasil untuk nasabah berdasarkan saldo rata-rata:

Rata-rata saldo tabungan nasabah x Total pendapatan bagi  
Rata-rata saldo seluruh hasil untuk simpanan  
simpanan serupa sejenis x Nisbah

Perhitungan Pembagian Hasil

- a. Rata-rata saldo tabungan Rp 1.000.000
- b. Nisbah bagi hasil bank dan nasabah 73%:27%
- c. Rata-rata saldo tabungan seluruh nasabah BPRS Rp  
2.000.000.000
- d. Bagi hasil pendapatan bank yang dibagikan Rp 200.000.000

$$\frac{1.000.000}{2.000.000.000} \times 200.000.000 \times 27\%$$

$$= 27.000,- \text{ (belum dipotong pajak)}$$

Jadi bagi hasil yang diberikan untuk nasabah adalah Rp 27.000 yang mana bagi hasil tersebut akan menjadi premi asuransi nasabah setiap bulannya. Apabila saldo rata-rata tabungan nasabah berbeda setiap bulannya maka hasil dari nisbah 27% akan berbeda pula. Dalam hal ini, apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan atau pun kelalaian

dari *mudharib* maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab *mudharib*.<sup>28</sup>

### 3. Bank Syariah Indonesia (ex BSM) KCP Jepara 1

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isyfa Fuhrotun Nadhifah dan Aan Zainul Anwar, meneliti bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia (ex BSM) KCP Jepara 1, sehingga dapat diketahui bahwa BSI KCP Jepara 1 menggunakan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pemilik modal memberikan kebebasan dalam pengelolaan pembiayaan modal kepada *mudharib*.
- b. Pembiayaan pada akad *mudharabah muthlaqah* bisa berupa Rupiah atau pun US Dollar.
- c. Dalam hal, jangka waktu, tata cara pengembalian dan pembagian hasil usaha pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.

Sampel dalam penelitian yang dilakukan Isyfa Fuhrotun Nadifah dan Aan Zainul Anwar ialah Tuan X (selaku *mudharib*) yang mana BSI (selaku *shahibul maal*) melakukan pembiayaan modal usaha *mudharabah muthlaqah* sebesar Rp20.000.000,

---

<sup>28</sup>Rovi Nurhidayati, Muhammad Fahmul Iltiham, and Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Taat IB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Mu'allim* 4, no. 1 (2022): 92–103.

dengan jangka waktu 2 tahun mulai dari bulan Januari 2020.

Berikut gambar laporan laba rugi Tuan X:

**Tabel 4. 2**  
Laporan Laba Rugi Tuan X  
31 Desember 2019

Penjualan		Rp 25.000.000
Return Penjualan	Rp 325.000	
Potongan Penjualan	<u>Rp 150.000</u>	<u>Rp (475.000)</u>
Penjualan Bersih		Rp 24.525.000
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp (15.500.000)</u>
Laba Kotor		Rp 9.025.000
Beban Usaha:		
Beban Penjualan	Rp 1.070.000	
Beban Adm & Umum	<u>Rp 2.525.000</u>	<u>Rp (3.595.000)</u>
Laba Usaha		Rp 5.430.000
Pendapatan di Luar Usaha:		
Pendapatan Bunga		Rp 275.000
Laba Bersih Sebelum		Rp 5.705.000
Pajak		Rp 570.500
Pajak		Rp 5.134.500
Laba Bersih Setelah Pajak		

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui perolehan laba kotor Rp 9.025.000 yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan bagi hasil pihak bank dan Tuan X. kemudian untuk nisbah BSI (ex BSM) tidak kurang dari tingkat margin yang ditentukan BSI per bulannya. Berikut simulasi tingkat margin:

**Tabel 4. 3**  
Simulasi Tingkat Perhitungan Margin

No	Keterangan	Jumlah
1.	Modal per bulan	Rp 1.000.000.000
2.	Biaya BSM per bulan	Rp 10.000.000
3.	Biaya operasional BSM per bulan	Rp 5.000.000
4.	Ekspektasi keuntungan per bulan	0,5% dari modal +0,5% X Rp 1.000.000.000 = Rp 5.000.000

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dihitung margin

BSI per bulannya:

Biaya BSM per bulan Rp 10.000.000

Biaya Operasional Rp 5.000.000

Ekspektasi Keuntungan per bulan Rp 5.000.000 +

Margin per bulan (Rp) Rp 20.000.000

Margin per bulan (%)

= Rp 20.000.000 X 100% =

2%

= Rp 1.000.000.000

Dari penjumlahan di atas, maka diketahui tingkat margin

BSI (ex BSM) yakni 2%. Jadi nisbah yang didapat BSI yaitu:

Nisbah = Margin X Laba Kotor

= 2% X Rp 9.025.000

= Rp 180.500

Dalam hal ini metode perhitungan BSI (ex BSM) Jepara 1 menggunakan *revenue sharing* dan dalam penentuan nisbah bagi hasil ditentukan secara bersama antara nasabah sebagai pengelola modal dan pihak bank syariah sebagai pemilik modal yang tertuang dalam akad perjanjian.<sup>29</sup>

#### 4. Bank Sulselbar Syariah Makassar

Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar merupakan bank yang mengimplementasikan sistem bagi hasil berupa *revenue sharing*. Tabungan *mudharabah* yang digunakan bank tersebut adalah jenis *mudharabah muthlaqah*, dimana dana nasabah diinvestasikan secara produktif berupa pembiayaan untuk berbagai usaha secara profesional dan berdasarkan prinsip syariah. Pembagian keuntungan dari investasi tersebut dibagikan sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam hal ini, bank sebagai *shahibul maal* dan pemilik modal sebagai *mudharib*, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik dana, kecuali terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Isyfa Fuhrotun Nadhifah and Aan Zainul Anwar, "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia," *Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 47–56.

<sup>30</sup>Selfiana Selfiana and Sri Wahyuni, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil dan Jasa Tabungan pada Bank Syariah ( Studi Kasus pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 13–21.

## 5. Bank Muamalat Cabang Yogyakarta

Aplikasi bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta yaitu dengan memberikan atau menyertakan modal kepada mitra/pengusaha untuk kemudian dikelola dengan bagi hasil keuntungan dibagi sesuai nisbah dan periode waktu yang disepakati.

Para pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* pada Bank Muamalat tersebut terdiri dari mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola modal usaha *musyarakah* baik dikelola sendiri maupun dengan merujuk pihak lain atas nama mitra. Adapun mitra pasif adalah pihak yang tidak terlibat dalam mengelola usaha *musyarakah*.

Dalam proses perhitungan bagi hasil, Bank Muamalat tersebut menggunakan *revenue sharing*. Pembiayaan akad *musyarakah* umumnya untuk pembiayaan suatu proyek, dalam hal tersebut pihak nasabah dan pihak bank saling berkontribusi dana untuk proyek tersebut. Selanjutnya, proyek tersebut dikelola atau dijalankan oleh nasabah selaku mitra aktif. Setelah proyek tersebut rampung dan menguntungkan, maka nasabah mengembalikan pokok pinjaman beserta bagi hasil yang telah disepakati bersama. Apabila proyek tersebut gagal hingga merugi, maka kerugian itu akan ditanggung sendiri oleh

nasabah selaku mitra aktif. Padahal jika membahas konsep *musyarakah* pada teori sebelumnya (bab III) dan menurut pandangan Syekh Taqi Usmani apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama (pihak yang bersyirkah) sesuai porsi kontribusi modal.<sup>31</sup>

## 6. Bank Syariah Mandiri (BSI) Cabang Pamekasan

BSM (sekarang BSI) Cabang Pamekasan menyediakan prinsip bagi hasil yaitu dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun yang dijalankan hanya pembiayaan *musyarakah*. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BSM tersebut, menggunakan metode *revenue sharing*. Dalam hal pembiayaan ini, nasabah sebagai *mudharib* terlebih dahulu menginformasikan kepada bank sebagai *shahibul maal* tentang pekerjaan atau bisnis yang akan dijalankan. Pihak bank wajib mengetahui bisnis yang dijalankan oleh calon nasabah tersebut apakah halal atau tidak. Setelah bank mengetahui kehalalan bisnis tersebut, barulah bank memberitahukan persyaratan dalam pembiayaan modal kerja. Setelah persyaratan terpenuhi dan jaminan disepakati, pihak bank akan memberikan plafon modal yang diinginkan. Misalnya Rp 50.000.000 dengan

---

<sup>31</sup>Nuhbatul Basyariah, "Telaah Kritis Implementasi Akad Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta Perspektif Fikih Syekh Taqi Usmani," *At-Tauzi : Jurnal Ekonomi Islam*, 2015: 67–80.

ekspektasi *rate* yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri tersebut sebesar 13,5%.

Perkiraan hasil yang diekspektasikan dapat diperoleh bank (*shahibul maal*), dilihat dari laba sebelum meminjam dana (apabila sudah menjalankan bisnis terlebih dahulu). Jika belum, maka laba dapat diestimasi. Kemudian menentukan proyeksi angsuran yang ditetapkan bulanan/pada akhir periode dengan perhitungan menggunakan akad *musyarakah* dan selanjutnya menentukan proporsi bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam hal keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang terjadi pada BSM cabang Pamekasan tidak hanya berada pada salah satu pihak saja.<sup>32</sup>

## E. Kesimpulan

Prinsip bagi hasil di perbankan syariah yaitu dengan menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun aplikasi akad *mudharabah* seperti tabungan berjangka, *special investment* pembiayaan (*financing*). Sedangkan pada akad *musyarakah* berupa pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam sistem bagi hasil terdapat faktor langsung dan faktor tidak langsung yang mempengaruhinya. Faktor langsung seperti *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, nisbah (*profit sharing ratio*), kemudian faktor

---

<sup>32</sup>Ustman, "Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1, no. Vol 1, No 1 (2016): Aktiva (2016): 1–15.

tidak langsung seperti penetapan butir-butir pendapatan dan biaya *al-mudharabah* serta kebijakan akunting (*accounting principles and methods*). Adapun metode perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*.

Implementasi bagi hasil di perbankan syariah diterapkan pada produk pembiayaan dan tabungan dengan metode perhitungan menggunakan *revenue sharing* dan *profit and loss sharing* sebagaimana contoh kasus yang telah dijabarkan pada bab ini. Implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* di perbankan syariah berdasarkan pada prinsip syariah, hanya saja dari beberapa kasus bagi hasil yang dipaparkan sebelumnya, masih terdapat bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang mana pada pembiayaan akad *musyarakah* kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja hal ini bertentangan dengan teori yang dijelaskan pada bab III bahwa dalam akad *musyarakah* apabila terjadi kerugian akan dibagi pada masing-masing pihak berdasarkan porsi kontribusi dana.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Eksistensi sistem bagi hasil sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang pun masih dijalankan, baik dalam kegiatan ekonomi syariah maupun pada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. Bisnis perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang mencoba memadukan konsep kebersamaan dalam berusaha dan menjalankan perlombaan antara nasabah dengan para pengelola dalam mendapatkan keberuntungan tidak hanya untuk kepentingan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat dan tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat sebagaimana konsep dasar ekonomi Islam, *falah* sebagai tujuan hidup. Dari sekian banyak pemaparan yang sudah dijelaskan pada bab-bab di atas maka dapat diketahui bahwasannya implementasi bagi hasil di perbankan syariah yaitu dengan menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, tidak hanya pada produk tabungan tetapi juga dalam hal pembiayaan.

#### **B. Saran**

Bank syariah harus benar-benar menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan dalam hal ini, berarti tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip

syariah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perbankan syariah. Untuk itu, dalam penerapan prinsip bagi hasil harus adil, tidak ada pihak yang condong dirugikan maupun condong diuntungkan.

Implementasi bagi hasil dalam operasional perbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan Al-Qur'an dan hadist. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting dalam pengawasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) apakah dalam operasionalnya sudah berjalan sesuai syariat Islam ataukah masih terdapat ketidaksesuaian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur. “Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan Cimb Niaga.” *Journal of Economics and Policy* 5, no. 62 (2012): 112–125.
- Al-Buthy, Muhammad Sa’id Ramadhan. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Robbani Press, 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Basalamah, Muhammad Ridwan, and Mohammad Rizal. *Perbankan Syariah*. Malang: Empat Dua Media, 2018.
- Basyariah, Nuhbatul. “Telaah Kritis Implementasi Akad Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta Perspektif Fikih Syekh Taqi Usmani.” *At-Tauzi : Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. Vol 13 No 2 (2015): Vol 13 / Desember 2015 (2015): 67–80.
- Beni, Meriyati, and Choiriyah. “Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021.”

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah STIBES* (2021): 159–170.
- Djazuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Fadilla, and Dika Yuliana. “Aplikasi Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.” *Journal.uml.ac.id* 3, no. 1 (2020): 1–15.
- Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.
- Fatwa DSN-MUI No. DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hadi, Abd. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2018.
- Al Hadi, Abu Azam. *Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hafid, Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, and Muh. Sapril Sardi Juardi. “Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar).” *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2018): 65–81.
- Herdian, Alma, and Nurma Sari. “Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan

- Musyarakah pada Bank Pembiayaan Syariah ( BPRS ) XXX Ditinjau dari Fatwa DSN No . 08/DSN-MUI/IV/2000.” *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (2021): 131–142.
- Hikmah, Ainul, and Nahariah. “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang.” *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 2, no. 2 (2019): 140–154.
- Hurriyaturohman. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk.” *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 2 (2019): 41–52.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Karnedi, Nanan, Ni Made Artini, and Winalda. “Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana dengan Akad Mudharabah pada Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, no. Vol 1, No 01 (2020): Remittance Juni 2020 (2020): 38–45.
- Kartiko, Ari. “Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam.” *Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 1 (2019): 1–19.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: PT.

- RajaGrafindo Persada, 2018.
- Kemendikbud. "KBBI Daring." Last modified 2016.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bank>.
- Bank Syariah Indonesia. "Informasi Perusahaan."  
<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Machfuddin, Aladip. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Karya Toha Putra, 2012.
- Muhamad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. 2018: UPP STIM YKPN, 2018.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Nadhifah, Isyfa Fuhrotun, and Aan Zainul Anwar. "Analisis Penerapan

PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 47–56.

Nafi’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Nanan Karnedi, Ni Made Artini, and Winalda, “Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana dengan Akad Mudharabah pada Bank Syariah,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2020: 38-45.

Nurhidayati, Rovi, Muhammad Fahmul Iltiham, and Alimatul Farida. “Analisis Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Taat IB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Mu’allim* 4, no. 1 (2022): 92–103.

Purnamasari, Ike. “Analisis Perbandingan Revenue and Profit Sharing pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 15 (2014): 101–114.

Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Indeks, 2017.

Sari, Nora Pusvita, Fadilla, and Havis Aravik. “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri

- KC Prabumulih.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 211–226.
- Selfiana, Selfiana, and Sri Wahyuni. “Analisis Perhitungan Bagi Hasil dan Jasa Tabungan pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar).” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 13–21.
- Siregar, Syahrudin, Yusup Hidayat, and Suartini Suartini. “Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 16.
- Susana, Erni, and Annisa Prasetyanti. “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 466–478.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Ustman. “Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan.” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2016: 1–15.
- Wardiyah, Mia Lasmi. *Pengantar Perbankan Syari’ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.


## CURICULUM VITAE



**Tiyah Agusti** lahir di Curup, 03 Agustus 2000, merupakan anak kedua dari pasangan Husin dan Mardiana. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK ‘Aisyiyah Bustahul Athfal Curup (2007), SDN 101 Kota Bengkulu (2013), SMPN 24 Kota Bengkulu (2016), MAN 2 Kota Bengkulu (2019), dan melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, mengambil Jurusan Ekonomi Islam dengan Program Studi Perbankan Syariah.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam mengikuti beberapa organisasi luar kampus, diantaranya ialah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Rumah Kami Peduli (RKP), dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI). Selain mengikuti organisasi, penulis juga merupakan seorang guru ngaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an Aikal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang (2023).

Buku ini yang berjudul *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah* merupakan buku pertama penulis, *Alhamdulillah* dapat terselesaikan berkat bimbingan, dukungan dari berbagai pihak dan yang paling istimewa ialah doa dari orang tua tercinta, saudara perempuan penulis Renti Novianti serta adik tersayang Artha.



N

**Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : TIYAH AGUSTI  
N I M : 1911190024  
Prodi : PERBANKAN SYARIAH  
Semester : 7 (Tujuh)

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi  
 Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema :  
Bagi Hasil Adm Bersekef Islam

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Dr. Dps. Isnani, MA  
NIP/NIDN : 197912022006092001

Ko.Prodi.....

Don  
DEBBY APISANDI, MBA

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

tidak dilampirkan

Dosen, Rencana Tugas Akhir

Isnani  
Isnani, MA

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Sesuai sesuai dgn Tema

Sekretaris Jurusan

Aan Shar

E. Judul Yang Disahkan

Implementasi Bagi Hasil Di Perbatasan Syariah

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu, 22 Agustus 2022

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

Sumari

Sumari, M.M

NIP. 197909162007012020

Mahasiswa

Tidah Agusti

Tidah Agusti

## Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

---

**SURAT PENUNJUKAN**  
Nomor: 0981/Un.23/ F.IV/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, M. A.  
NIP : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Yenti Sumarni, M. M.  
NIP : 197904162007012020  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Tiyah Agusti  
NIM : 1911140024  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah  
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022  
Dekan,

  
Supardi

Tembusan :  
1. Wakil Rektor I  
2. Dosen yang bersangkutan;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

### Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

---

**LEMBAR BIMBINGAN**

Nama Mahasiswa : Tiyah Agusti  
 NIM : 1911140024  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Nama Pembimbing 1 : Dr. Desi Isnaini, M. A.  
 Judul Buku : Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	22-08-2022	Konsultasi judul dan susunan daftar isi buku	Judul yang disetujui "Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah" dan daftar isi buku terdiri dari 4 bab.	
2.	06-09-2022	Proposal buku (mengantarkan proposal buku ke pembimbing 1)		
3.	06-12-2022	Materi pada bab 1	Tambahkan catatan kaki pada kutipan KBBI. Perhatikan lagi penulisan huruf besar pada awal kutipan.	
4.	12-12-2022	Semua materi	Perhatikan dan perbaiki penulisan yang terlalu berjarak.	
5.	15-12-2022	Semua materi bab 1 sampai bab 4	Semua kata asing dimiringkan. Kutipan hadis harus dari kitab hadis bukan dari buku lain. Sumber pada referensi yang digunakan yaitu 60% dari buku, 40 % dari jurnal dan sumber lainnya.	

6.	Semua materi	Ok dapat dilanjutkan (Acc).	
21-12-2022			

Bengkulu, 23 Desember 2022M

Mengetahui,


Ketua Jurusan EKIS



Yenti Sumarni, M. M.  
NIP. 197904162007012020

H

Pembimbing 1



Dr. Desi Ighaini, M. A.  
NIP. 197412022006042001

## Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
 51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

---


**LEMBAR BIMBINGAN**

Nama Mahasiswa : Tiyah Agusti  
 NIM : 1911140024  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Nama Pembimbing 2 : Yenti Sumarni, M. M.  
 Judul Buku : Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	07-09-2022	Konsultasi penulisan TA Buku	Selesaikan semua rancangan bab-bab pada buku yang telah dirancang.	Y
2.	14-10-2022	Materi pada bab 1 sampai bab 4	Tambah referensi berkaitan dengan bagi hasil dari buku, jurnal, artikel dan lain-lain.	Y
3.	08-11-2022	Dasar hukum bagi hasil pada bab 2 dan bab 3	Tambah keterangan tentang dasar hukum bagi hasil tersebut pendapat dari siapa.	Y
4.	11-11-2011	Bab 1 dan bab 2	Cari buku bagi hasil di bank syariah.	Y
5.	15-11-2022	Penambahan materi pada bab 1 dan bab 3	Tambahkan materi konsep dasar bank syariah pada bab 1 dan pada bab 3 tambahkan materi penentuan nisbah bagi hasil.	Y


6.	18-11-2022	Bab 4	Cari contoh kasus implementasi bagi hasil di bank syariah dari jurnal-jurnal penelitian.	yp
7.	22-11-2022	Bab 1 dan bab 4	Pada bab 1 perhatikan lagi penulisan (masih terdapat penulisan yang <i>typo</i> ). Bab 4 tambahkan contoh kasus bagi hasil di bank syariah dari jurnal penelitian dan dianalisis apakah sesuai dengan teori yang dijelaskan.	yp
8.	29-11-2022	Tulisan Arab pada bab 2 dan 3	Perhatikan ukuran dan jarak pada tulisan Arab (dasar hukum).	yp.
9.				

Mengetahui,  
Ketua Jurusan EKIS




Yenti Sumarni, M. M.  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 30 November 2022 M  
06 Jumadil Awal 1444 H  
Pembimbing 2



Yenti Sumarni, M. M.  
NIP. 197904162007012020

## Lampiran 5 : Surat Proses Penerbitan Buku



## Lampiran 6 : Bukti Plagiat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**  
**Nomor: 193/SKLP-FEBI/02/01/2023**


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Tiyah Agusti  
NIM : 1911140024  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Jenis Tugas Akhir : BUKU  
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 12 Januari 2023  
Ketua TIM / Wakil Dekan 1



**Romi Adetio Setiawan, MA., Ph.D**  
NIP. 198312172014031001


**Lampiran 7 : Saran Penguji 1**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kot., Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Tiuh Agusti  
 NIM : 1911140024  
 Judul Skripsi : Implementasi Bakti Haji di Perbankan Syariah

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1		Tanggal buku	
2		(di buku	
3		tersebut ?	
4		Program	

Bengkulu, 24 Januari 2023  
 Penguji III  
  
Dr. Nurul Hake, MA  
 NIP



## Lampiran 9 : Buku Non-Fiksi Ber-ISBN

